

Indeks Investasi Hijau II:

Sektor Perbankan pada Industri Berbasis Lahan Tahun 2017-2023



Indeks Investasi Hijau II :

SEKTOR PERBANKAN PADA INDUSTRI BERBASIS LAHAN TAHUN 2017 – 2023

Penyusun

Marius Gunawan
D. Wanta
Arina F.
Ellinda Sambenthoro
Richard Sahetapy
Ivatul Maula

Kontributor

B. Willem Pattinasarany
Teguh Setiono
Dwipoto Kusumo
Sekaring Tias

Editor

Frans. R. Siahaan

Design

Galih R. Santosa

Indeks Investasi Hijau II :

SEKTOR PERBANKAN PADA INDUSTRI BERBASIS LAHAN TAHUN 2017 – 2023

Penyusun

Marius Gunawan
D. Wanta
Arina F.
Ellinda Sambenthoro
Richard Sahetapy
Ivatul Maula

Kontributor

B. Willem Pattinasarany
Teguh Setiono
Dwipoto Kusumo
Sekaring Tias

Penerbit :

Komunitas Keuangan Kehutanan Indonesia
Indonesian Working Group on Forest Finance - IWGFF

Alamat:

Jl. Sempur Kaler No. 62, Bogor 16129, Indonesia
Phone: +62-251-833-3308
Email: office@iwgff.or.id
Website: <http://iwgff.or.id>

Cetakan Pertama, Juni 2025

Hak Cipta di lindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit.

KATA PENGANTAR IWGFF

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Laporan Kajian Indeks Investasi Hijau II: Sektor Perbankan pada Industri Berbasis Lahan Tahun 2017 – 2023*, yang merupakan inisiatif lanjutan dari kajian Indeks Investasi Hijau: Sektor Industri Berbasis Lahan Jilid 1 yang diterbitkan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) tahun 2018. Laporan ini disusun sebagai bagian dari komitmen IWGFF dalam mendorong transformasi sektor keuangan menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan, sosial dan tatakelola.

Investasi hijau kini menjadi bagian penting dalam mendukung keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) di Indonesia, karena tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Sebagai panduan dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikategorikan hijau atau berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2022 telah menerbitkan Taksonomi Hijau (*Indonesia Green Taxonomy*) yang dilanjutkan dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 1 tahun 2023, dan TKBI Versi 2 tahun 2024. Kehadiran taksonomi hijau ini menjadi kerangka kebijakan OJK dalam POJK 51 tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, yang bertujuan guna mengarahkan investasi kepada kegiatan yang berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial dan tatakelola yang baik.

Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, kajian Indeks Investasi Hijau yang disusun oleh IWGFF telah menjadi alat penting untuk menelaah bagaimana kinerja perbankan nasional dalam mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan, khususnya di sektor industri berbasis lahan seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Dengan pendekatan berbasis indikator dan metodologi yang terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan terkini, laporan indeks jilid 2 ini kembali menyajikan potret menyeluruh tentang sejauh mana 13 bank nasional dan internasional di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip investasi hijau (*green investment*) sepanjang periode 2017–2023.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nasional Indonesia (BNI) menempati dua urutan teratas dari 13 bank yang dinilai berhasil mengadopsi prinsip investasi hijau, sesuai dengan prinsip dan metodologi yang digunakan oleh tim kajian. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pemeringkatan dalam kajian indeks investasi hijau ini tidak bermaksud untuk menempatkan peringkat bank yang satu di atas bank yang lain, apalagi sampai menurunkan reputasi bank yang nilainya

belum optimal. Kajian ini merupakan bentuk kontribusi pemikiran masyarakat sipil kepada pemangku kepentingan, baik regulator maupun industri perbankan di Indonesia, atas setiap kebijakan hijau (green policy), serta inisiatif-inisiatif investasi hijau (green investment) lain yang berdampak pada tatakelola lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Laporan ini tidak hanya mencerminkan capaian dan tantangan yang dihadapi sektor perbankan dalam mengimplementasikan kebijakan hijau, tetapi juga merupakan alat advokasi bersama bagi masyarakat sipil, pembuat kebijakan, regulator, dan sektor keuangan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Kami mencatat adanya kemajuan penting yang dicapai oleh beberapa bank, termasuk dalam pengembangan instrumen keuangan hijau dan peningkatan transparansi pelaporan. Namun demikian, laporan ini juga menyoroti bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal integrasi risiko lingkungan ke dalam proses pemberian kredit dan perlunya mekanisme pengaduan sosial yang lebih kuat. Oleh karena itu, kami percaya bahwa percepatan gerakan investasi hijau di Indonesia hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhirnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun, para kontributor, para narasumber, Forest Watch Indonesia, Sdr. Albert Hasudungan, Sdri. Linda Rosalinda, seluruh anggota IWGFF, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan kajian ini tidak hanya menjadi referensi teknis, tetapi juga mendorong transformasi sistemik dalam kebijakan dan praktik keuangan Indonesia. Semoga kajian ini dapat memperkuat arah pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Jakarta, Juli 2025

Hormat kami,

B. Willem Pattinasarany

Ketua Badan Pengurus, Komunitas Keuangan Kehutanan Indonesia
(*Indonesian Working Group on Forest Finance - IWGFF*)

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan kajian *Indeks Investasi Hijau II: Sektor Perbankan Pada Industri Berbasis Lahan 2017-2023*. Laporan ini merupakan bagian dari upaya untuk memahami dan mengevaluasi implementasi investasi hijau di Indonesia, khususnya dalam mendukung investasi hijau di sektor jasa keuangan berbasis lahan.

Kajian ini bertujuan untuk mengukur tingkat adopsi kebijakan dan praktik investasi hijau oleh perbankan di Indonesia, mengevaluasi efektivitas kebijakan keberlanjutan dalam pembiayaan sektor berbasis lahan, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan peran perbankan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan indeks, laporan ini menganalisis kinerja 13 bank nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia selama periode 2017-2023 dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kesadaran dan komitmen bank dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi, integrasi risiko lingkungan dalam penilaian kredit, serta penerapan kebijakan investasi hijau yang lebih ketat. Beberapa bank, seperti BRI dan BNI, telah menunjukkan performa yang kuat dengan skor indeks yang tinggi, sementara beberapa bank lainnya masih menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan berkelanjutan secara menyeluruh.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, termasuk lembaga keuangan, regulator, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan data, wawasan, dan masukan berharga. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi bagi industri perbankan, regulator, serta masyarakat dalam mendorong kebijakan dan praktik keuangan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

Kami menyadari bahwa masih banyak aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kajian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kajian ini di masa mendatang.

Jakarta, Juli 2025

Tim Penyusun

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) kini menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang. Sektor perbankan Indonesia mulai mengadopsi prinsip ini sejalan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Untuk mengukur sejauh mana prinsip ini telah diimplementasikan oleh bank, IWGFF mengembangkan Indeks Investasi Hijau. Indeks ini dikembangkan untuk mengevaluasi sejauh mana bank-bank (perbankan) telah menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasional mereka, khususnya dalam pembiayaan sektor berbasis lahan.

Kajian ini menggunakan metode analisis konten terhadap Laporan Keberlanjutan dan atau Laporan Tahunan dari masing-masing bank selama periode 2017–2023, serta dilengkapi dengan diskusi bersama regulator dan pakar industri. Sebanyak 13 bank dinilai berdasarkan lima prinsip utama, yaitu pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, pengembangan ekonomi berkelanjutan, tata kelola dan pelaporan, peningkatan kapasitas dan kemitraan, serta rencana aksi keuangan berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperoleh skor tertinggi (82,85) dengan kategori “Sangat Bagus,” diikuti oleh BNI, BTPN, OCBC, dan Mandiri dalam kategori “Bagus.”

Meskipun terdapat tren peningkatan dalam implementasi investasi hijau, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Diantaranya adalah kurangnya transparansi pelaporan, ketidakseragaman regulasi, dan resistensi terhadap perubahan. Beberapa bank masih belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan kredit dan investasi mereka. Bank Permata mendapatkan skor terendah, yang mencerminkan masih rendahnya komitmen terhadap investasi hijau.

Untuk mendorong adopsi yang lebih luas, diperlukan peningkatan transparansi dalam Laporan Keberlanjutan bank, pemberian insentif bagi bank yang aktif mendukung investasi hijau, serta regulasi yang lebih ketat untuk memastikan implementasi yang lebih merata. OJK dan pemerintah memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi ini melalui kebijakan yang lebih mendukung keuangan berkelanjutan serta mekanisme insentif fiskal.

Kesimpulannya, sektor perbankan Indonesia telah menunjukkan kemajuan berarti dalam menerapkan investasi hijau, namun masih ada kesenjangan dalam implementasinya. Indeks Investasi Hijau menjadi alat penting dalam mengukur kinerja keberlanjutan perbankan sekaligus memberikan panduan arahan kebijakan bagi regulator dan pelaku industri keuangan. Dengan kebijakan yang lebih kuat dan komitmen yang lebih besar dari industri perbankan, Indonesia dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IWGFF	i
KATA PENGANTAR PENULIS	iii
RANGKUMAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
Bagian I: LATAR BELAKANG.....	1
<i>Indeks Investasi Hijau IWGFF</i>	2
Bagian II: INVESTASI HIJAU DALAM KONTEKS GLOBAL & NASIONAL	7
1. Bangladesh	7
2. Jerman.....	8
3. Kolombia	9
4. Brazil	9
5. Sri Lanka	10
<i>Konteks Nasional</i>	10
1. Investasi Hijau di Bank Nasional.....	13
2. Investasi Hijau di Bank Swasta.....	13
Bagian III: METODOLOGI PEMRINGKATAN	15
1. Memilih Bank yang akan diukur	16
2. Bobot Prinsip, Indikator dan Sub Indikator Pemeringkatan Bank.....	18
3. Keterbatasan Indeks	20
Bagian IV: HASIL PEMRINGKATAN.....	21
Bagian V: INDEKS KEPATUHAN PRINSIP KEBERLANJUTAN DARI 13 BANK YANG DINILAI.....	27
V.1. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Bank BNI.....	29
V.2. Analisa Hasil Indeks investasi hijau Bank BSI.....	32
V.3. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Bank BRI	35
V.4. Analisis Hasil Indeks investasi hijau BTPN	37
V.5. Laporan Hasil Indeks investasi hijau Bank OCBC	40

V.6. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Panin Bank	43
V.7. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Bank Danamon	46
V.8. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Bank Permata ..	49
V.9. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Bank CIMB Niaga	52
V.10. Analisis Hasil Indeks investasi hijau PT Bank Central Asia Tbk.	55
V.11. Analisis Hasil Indeks investasi hijau PT Bank Mandiri Tbk.....	58
V.12. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Citibank Indonesia	61
V.13. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Bank DBS Indonesia	64
Bagian VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI	69
VI.1. Simpulan	69
VI.2. Rekomendasi.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Model Keuangan Terstruktur GLS Bank untuk Kemitraan Keuangan Hijau	8
Gambar 2	Indeks Investasi Hijau Bank BNI	30
Gambar 3	Indeks Investasi Hijau Bank BSI.....	32
Gambar 4	Indeks Investasi Hijau Bank BRI.....	35
Gambar 5	Indeks Investasi Hijau Bank BTPN.....	38
Gambar 6	Indeks Investasi Hijau Bank OCBC	41
Gambar 7	Indeks Investasi Hijau Panin Bank	43
Gambar 8	Indeks Investasi Hijau Bank Danamon	47
Gambar 9	Indeks Investasi Hijau Bank Permata.....	50
Gambar 10	Indeks Investasi Hijau Bank CIMB Niaga	53
Gambar 11	Indeks Investasi Hijau Bank BCA	56
Gambar 12	Indeks Investasi Hijau Bank Mandiri.....	58
Gambar 13	Indeks Investasi Hijau Citibank Indonesia	61
Gambar 14	Indeks Investasi Hijau Bank DBS	64
Gambar 15	Indeks Investasi Hijau Secara Keseluruhan.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Timeline Perkembangan <i>Sustainable Finance</i> di Indonesia.....	10
Tabel 2	Bobot, Indikator dan Sub Indikator	19
Tabel 3	Kategorisasi Penilaian Indeks	20
Tabel 4	Bank Terbaik Sepanjang 7 (Tujuh) Tahun Penilaian (Tahun 2017 Hingga 2023)	21
Tabel 5	Hasil Pemeringkatan 13 Bank di Indonesia Tahun 2017-2023	23



Bagian I:

LATAR BELAKANG

Banyak negara termasuk Indonesia mulai mengandalkan investasi hijau sebagai upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan sekaligus mendukung peralihan dari ekonomi berbasis tinggi karbon ke ekonomi rendah karbon. Meningkatnya permintaan terhadap proyek rendah karbon menuntut pembuat kebijakan untuk menerapkan kebijakan yang tepat seperti investasi dalam obligasi hijau dan instrumen keuangan baru, yang dapat membantu mengatasi masalah perubahan iklim¹. Singkatnya, investasi hijau menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan². Hal ini menjadi langkah proaktif bagi sektor perbankan dalam mendukung masa depan yang lebih hijau, sekaligus tetap menjalankan perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya menjadi krusial dalam menyediakan dana untuk mencapai target pertumbuhan hijau. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, pertumbuhan hijau hanya akan jadi wacana belaka.

Meningkatnya dampak perubahan iklim dan, penurunan kualitas lingkungan secara global telah mendorong sektor perbankan untuk ber-

¹ Lei, W., Ozturk, I., Muhammad, H., & Ullah, S. (2022). On the asymmetric effects of financial deepening on renewable and non-renewable energy consumption: Insights from China. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 35(1), 3961-3978.

² Chen, Y., & Ma, Y. (2021). Does green investment improve energy firm performance? *Energy Policy*, 153, 112252. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112252>.

peran aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, kesadaran akan investasi hijau termassuk lewat perbankan semakin berkembang, terutama setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015–2019) yang menitikberatkan pada peningkatan pemahaman, pengembangan kapasitas, dan peletakan dasar regulasi bagi industri jasa keuangan. Selanjutnya, *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II yang bertujuan mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola secara lebih menyeluruh. *Roadmap* Tahap II ini menekankan pentingnya membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan mendorong kerja sama dengan berbagai pihak.

Salah satu kebijakan yang berperan signifikan dalam penerapan investasi hijau di Indonesia adalah Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Kebijakan ini mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik untuk secara terbuka melaporkan kegiatan keberlanjutannya. Jika sebelumnya laporan semacam ini bersifat sukarela, kini menjadi kewajiban. Lahirnya *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yang diikuti dengan hadirnya POJK 51 tahun 2017 selain menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengatur kebijakan investasi hijau melalui lembaga jasa keuangan termasuk perbankan juga menjadi alat kontrol baru bagi

masyarakat dalam mencermati keseriusan pemerintah khususnya di sektor keuangan dalam komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan sumberdaya alam.

Indeks Investasi Hijau IWGFF

Tahun 2018, *Indonesia Working Group for Forest Finance* (IWGFF) telah menerbitkan sebuah dokumen kajian yang dengan judul **Indeks Investasi Hijau; Sektor Industri Berbasis Lahan**. Dokumen ini diterbitkan oleh koalisi masyarakat sipil yang berinisiatif mengembangkan metode pengukuran investasi hijau dengan menggunakan pendekatan indeks. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana praktik dan komitmen bank-bank Indonesia terhadap investasi hijau, dan apakah hal itu sejalan dengan peta jalan (*Roadmap*) keuangan berkelanjutan yang diterbitkan OJK pada tahun 2014.

IWGFF memilih 12 bank untuk dinilai indeks investasi hijaunya. Bank-bank tersebut dipilih berdasarkan tiga kriteria utama, yakni komitmen dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, besarnya aset yang dimiliki, dan besarnya portofolio dalam pembiayaan di sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Bank yang dinilai terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Permata Bank, Panin Bank, Bank Danamon, Citibank, Bank CIMB Niaga, Rabobank, DBS, dan Bank Sumitomo.

Metodologi pengukuran indeks berpedoman pada empat prinsip, yaitu 1) pengelolaan risiko, 2) pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, 3) tata kelola

lingkungan sosial dan pelaporan, dan 4) peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif. Keempat prinsip ini diturunkan menjadi 14 indikator dan 37 sub indikator. Skor hasil penilaian investasi hijau dikategorikan ke dalam lima kelas, yaitu:

1. Skor 81.00-100: sangat bagus
2. Skor 61.00-80.00: bagus
3. Skor 41.00-60.00: cukup
4. Skor 21.00-40.00: kurang
5. Skor 00.00-20.00: sangat kurang

Berdasarkan hasil pengukuran indeks menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank yang masuk dalam kategori "sangat bagus" dalam mengimplementasikan investasi hijau. Hanya dua bank (Citibank dan Rabobank) yang masuk kategori bagus, dan keduanya merupakan bank asing. Mayoritas bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, dan Bank Sumitomo berada di kategori "cukup". Sementara Bank Danamon dan DBS masuk ketegori "kurang".

Faktor yang menyebabkan Rabobank dan Citibank dikategorikan "bagus" dan memiliki skor indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan 10 bank lainnya adalah kedua bank tersebut telah mengadopsi dan mempraktikkan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dan memiliki divisi khusus untuk menilai kelayakan risiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaan sektor kehutanan, perkebunan sawit dan pertambangan. Sedangkan 10 bank lainnya sama sekali tidak mengadopsi FPIC dan tidak memiliki divisi khusus tersebut.

Secara umum, penilaian terhadap 12 bank juga menunjukkan bahwa sebagian besar bank nasional belum sepenuhnya memasukkan aspek lingkungan dan sosial dalam pembiayaan sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Komitmen bank-bank nasional ini terhadap investasi hijau masih tergolong belum cukup kuat jika dibandingkan dengan bank-bank asing dalam kajian ini.

Sebagai kelanjutan dari kajian indeks tahun yang diterbitkan pada tahun 2018, IWGFF kembali menerbitkan hasil kajian kedua yang berjudul **Indeks Investasi Hijau II : Sektor Perbankan Pada Industri Berbasis Lahan 2017-2023**. Tujuan dari diterbitkannya kajian ini adalah untuk mencermati kembali perkembangan Indeks Investasi Hijau (*Green Investment Index*) di Indonesia sepanjang periode 2017 – 2023, khususnya kinerja bank-bank dalam menerapkan praktik investasi hijau. Terdapat empat hal yang menjadi objektif dari kajian Indeks investasi hijau ini, antara lain:

1. Mengidentifikasi tingkat adopsi investasi hijau melalui perbankan di Indonesia. Penilaian ini mencakup kebijakan internal, produk, dan layanan yang mendukung keberlanjutan, serta keterlibatan bank dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Hasil identifikasi ini akan menggambarkan data terkait jumlah serta tingkat penerapan perbankan yang telah mengadopsi kebijakan investasi hijau, termasuk informasi terkait jenis produk dan layanan ramah lingkungan yang ditawarkan oleh perbankan serta pemahaman mengenai tingkat keterlibatan perbankan dalam proyek-proyek lingkungan.

2. Mengevaluasi kinerja perbankan dalam aspek lingkungan, termasuk sejauh mana implementasi investasi hijau oleh perbankan berdampak pada pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah. Kajian ini juga mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam investasi hijau yang dapat diadopsi oleh perbankan lainnya dan tantangan yang dihadapi masing-masing bank dalam meningkatkan kinerja lingkungan mereka.
3. Memberikan rekomendasi berbasis temuan untuk peningkatan implementasi investasi hijau yang didasarkan pada dua tujuan di atas sebelumnya.
4. Memberikan rekomendasi strategi jangka pendek dan jangka pan-

jang untuk meningkatkan kinerja lingkungan sektor perbankan di Indonesia.

Manfaat

Hasil kajian indeks ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam bidang keuangan hijau di Indonesia, khususnya sejauh mana implementasi dan kinerja industri perbankan di Indonesia. Akademisi dapat memanfaatkan temuan kajian ini untuk:

1. Mengembangkan teori dan model baru dalam bidang investasi atau keuangan hijau melalui perbankan
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi investasi hijau di berbagai konteks ekonomi dan budaya.



3. Menyediakan data empiris untuk kajian lanjutan.

Bagi perbankan, hasil pengukuran indeks ini dapat meningkatkan praktik investasi hijau ke dalam sistem perbankan dengan cara;

1. Mengetahui tingkat adopsi investasi hijau melalui perbankan dan bagaimana mereka dapat memperbaiki atau memperluas inisiatif hijau mereka.
2. Mempelajari praktik terbaik dari bank lain yang telah berhasil mengimplementasikan investasi hijau.
3. Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mengadopsi praktik investasi hijau melalui perbankan sehingga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif.

Bagi Regulator hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang mendukung keuangan berkelanjutan. Regulator dapat:

1. Memahami kondisi dan tingkat adopsi investasi hijau di Indonesia sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
2. Menggunakan hasil ini untuk mendorong bank-bank mengadopsi praktik investasi hijau melalui insentif dan regulasi.
3. Mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih untuk ditingkatkan guna memastikan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan.







Bagian II:

INVESTASI HIJAU DALAM KONTEKS GLOBAL & NASIONAL

Sebagai bagian dari inisiatif investasi hijau, berbagai bank dan lembaga keuangan non-bank di seluruh dunia telah mengadopsi mekanisme pendanaan ramah lingkungan serta menerapkan transformasi hijau dalam operasional mereka. Praktik ini terlihat di beberapa negara, seperti Bangladesh, Brazil, Kolombia, Sri Lanka, dan Indonesia, yang secara progresif mengimplementasikan investasi hijau sesuai dengan kerangka kebijakan yang berlaku.

1. Bangladesh

Bank Bangladesh (BB), dianggap sebagai bank sentral pertama di dunia yang mempromosikan kegiatan investasi hijau melalui penerbitan pedoman investasi hijau yang jelas bagi bank dan lembaga keuangan non-bank, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kondisi cuaca buruk, emisi gas rumah kaca, dan penurunan kualitas udara. Pada tahun 2011, BB mengeluarkan pedoman investasi hijau yang menginstruksikan bank untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip investasi hijau yang luas dalam tiga dimensi³.

³ Zheng, G.W.; Siddik, A.B.; Masukujjaman, M.; Fatema, N.; Alam, S.S. Green finance development in Bangladesh: The role of private commercial banks (PCBs). *Sustainability* 2021, 13, 795.

Pada dimensi pertama, bank diharuskan untuk merumuskan strategi lingkungan, menerapkannya dalam operasi internal dan strategi pemberian pinjaman, serta mendirikan unit investasi hijau yang terpisah. Selanjutnya, bank diharuskan untuk membentuk badan pengawas tingkat atas untuk merevisi, mengelola, dan mengalokasikan anggaran untuk keuangan hijau, dana risiko lingkungan, dan pembangunan kapasitas internal⁴.


Pada dimensi kedua, organisasi perbankan diharapkan merancang strategi investasi spesifik industri bagi klien mereka untuk membuat mereka sadar akan lingkungan dan mendorong pengembangan cabang

hijau⁵. Mereka juga diharuskan untuk mengintegrasikan masalah lingkungan ke dalam standar risiko kredit terstruktur, mengembangkan panduan manajemen risiko lingkungan evaluasi proyek, dan melaporkan kegiatan perbankan berkelanjutan secara publik.

Pada dimensi terakhir, bank diharuskan untuk menyediakan produk inovatif dan terus-menerus mengungkapkan log aktivitas investasi hijau yang andal.

2. Jerman

Jerman memiliki tiga fondasi kuat untuk menjadi negara ramah lingkungan, yaitu peraturan peme-



Sumber: Prof. Dr. Henry Schäfer (2017)

Gambar 1 Model Keuangan Terstruktur GLS Gemeinschaftsbank eG Bank untuk Kemitraan Keuangan Hijau

4 Khairunnessa, F.; Vazquez-Brust, D.A.; Yakovleva, N. A Review of the Recent Developments of investasi hijau in Bangladesh. *Sustainability* 2021, 13, 1904.

5 Rahman, M.M.; Ahsan, M.A.; Hossain, M.M.; Hoq, M.R. investasi hijau Prospects in Bangladesh. *Asian Bus. Rev.* 2015, 2, 59.

rintah, inovasi perusahaan, dan kesadaran masyarakat. Namun, ternyata terdapat satu faktor penting lainnya yang turut mendorong perubahan menjadi negara ramah lingkungan, yaitu sistem keuangan Jerman. Uniknya, bukan bank-bank besar yang berperan dalam inovasi hijau ini, melainkan bank-bank khusus yang lebih kecil. Bank-bank kecil ini memiliki cara kerja yang berbeda, dimana tidak hanya fokus pada keuntungan semata, namun juga peduli pada lingkungan dan masyarakat. Karena itulah, mereka seringkali menjadi pelopor dalam menerapkan praktik-praktik investasi hijau sebagaimana tergambar pada Gambar 1.

3. Kolombia

Implementasi investasi hijau di Kolombia terlihat semakin kuat sejak Pemerintah Kolombia meluncurkan Taksonomi Hijau pertama di kawasan Amerika Latin dan Karibia (LAC) pada bulan April 2022. Inisiatif ini bertujuan untuk memobilisasi modal ke arah investasi berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku pasar mengenai jenis proyek yang layak didanai. Tonggak sejarah ini tidak hanya menandai taksonomi pertama di kawasan tersebut, tetapi juga menempatkan Kolombia sebagai pelopor, dengan tingkat interoperabilitas yang tinggi dengan Taksonomi UE.

Taksonomi Hijau Kolombia (*Taxonomía Verde de Colombia - TVC*) menetapkan kriteria investasi yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta lima tujuan lingkungan lainnya.

Taksonomi ini berfungsi sebagai panduan bagi investor, memberikan kejelasan mengenai aset dan aktivitas yang layak didanai untuk mendukung masa depan yang berkelanjutan.

Meskipun inisiatif ini merupakan tonggak penting dalam kebijakan keuangan berkelanjutan Kolombia, taksonomi saja tidak cukup untuk mendorong aksi iklim yang cepat. Diperlukan dukungan kebijakan tambahan dan instrumen publik lain guna mendukung implementasi taksonomi bena-benar efektivitas dalam mendorong investasi hijau.

4. Brazil

Brazil telah menjadi salah satu pelopor dalam penerapan investasi hijau di Amerika Latin. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pembentukan "Protokol Hijau" (*green protocol*), yakni sebuah komitmen sukarela yang ditandatangani oleh bank-bank Brazil untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan keputusan kredit mereka. Selain itu, Bank Sentral Brazil juga telah berperan aktif dalam mempromosikan keuangan hijau dengan bergabung dalam jaringan global seperti *Sustainable Banking Network (SBN)* dan *Network for Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS)*. Negara ini juga telah mengalami pertumbuhan pesat dalam pasar obligasi hijau (*Green Bond*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun sektor swasta, untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan⁶.

⁶ https://www.bcb.gov.br/en/publications/our_strength_resources_2022

5. Sri Lanka

Bank of Ceylon (BOC) telah menjadi pelopor dalam penerapan investasi hijau di Sri Lanka. Bank ini telah mengintegrasikan praktik keberlanjutan ke dalam inti bisnisnya, termasuk dalam pengembangan produk dan layanan keuangan. Beberapa langkah konkret yang diambil oleh BOC meliputi partisipasi aktif dalam proyek-proyek reboisasi dan konservasi lingkungan, seperti proyek Gal Oya Forest Reserve dan Kumbuk Arana. BOC juga aktif dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan dan

pertanian berkelanjutan. Selain itu, BOC juga telah menerima penghargaan internasional atas komitmennya terhadap keberlanjutan, seperti “*Green Business Leadership Award*” dan “*Green Commitment Excellence of the Year Award*”.

Konteks Nasional

Sejarah investasi hijau dalam konteks keuangan berkelanjutan di Indonesia dimulai pada tahun 1998, ketika Bank Indonesia menerbitkan UU Bank Indonesia No 10 Tahun 1998. Garis waktu peristiwa investasi hijau dari tahun 1998 sampai 2022 digambarkan dalam tabel dibawah ini;

Tabel 1 Timeline Perkembangan *Sustainable Finance* di Indonesia

Tahun	Keterangan
1998	<ul style="list-style-type: none"> UU Bank Indonesia No 10 Tahun 1998 mewajibkan bank untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pinjaman dengan risiko besar atau tinggi
2005	<ul style="list-style-type: none"> Pada Januari 2005, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset untuk Bank Umum. Peraturan ini mewajibkan bank untuk menilai “langkah-langkah yang diambil debitur untuk melestarikan lingkungan” sebagai bagian dari penilaian prospek usaha debitur.
2010	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2010, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup (KLH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Peran Perbankan dalam Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam nota kesepahaman ini, Bank Indonesia dan KLH menyepakati program kerja bersama periode 2011-2013, yang mencakup serangkaian seminar dan lokakarya untuk bankir tentang penilaian risiko lingkungan dan prospek pembiayaan hijau, penelitian bersama tentang pembiayaan hijau, dan pengembangan langkah-langkah praktis untuk mempromosikan pembiayaan hijau.

Tahun	Keterangan
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia berpartisipasi dalam <i>Sustainable Banking Network (SBN)</i>, kelompok informal regulator bank dan asosiasi perbankan yang diluncurkan oleh <i>International Finance Corporation (IFC)</i> pada September 2012. • Untuk meningkatkan akses keuangan, Bank Indonesia memperkenalkan dua peraturan (No.14/26/PBI/2012 dan No.14/22/PBI/2012) yang mewajibkan bank untuk meningkatkan pinjaman produktif dan akses pinjaman untuk UKM. Akibatnya, sejak awal 2013, bank-bank Indonesia diwajibkan memberikan 20% dari total pinjaman kepada UKM.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai otoritas pengatur untuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal, OJK sejak itu menindaklanjuti aktivitas perbankan hijau Bank Indonesia dan memperluas fokusnya untuk mencakup semua layanan keuangan. • Pada Mei 2014, OJK dan KLH menandatangani MOU tentang Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan melalui Pengembangan Layanan Keuangan Berkelanjutan. • Pada Agustus 2014, OJK membentuk kelompok untuk meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan melalui Pengembangan Layanan Keuangan Berkelanjutan. • Pada Desember 2014, OJK menerbitkan <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019, menegaskan komitmennya pada keuangan berkelanjutan. • Delapan bank (Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB & Bank Artha Graha International) berkomitmen menjadi pelopor perbankan berkelanjutan dan mendukung keuangan berkelanjutan di Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dalam proyek percontohan "Langkah pertama menjadi bank berkelanjutan" (<i>first mover</i>).
2015	<ul style="list-style-type: none"> • OJK menerbitkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015-2019 yang ditujukan untuk menata penguatan peran SJK dalam kegiatan ekonomi nasional, baik dalam konteks penyediaan pendanaan bagi pembangunan maupun menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan utama investasi.

Tahun	Keterangan
2015	<ul style="list-style-type: none"> MPSJKI 2015–2019 berisikan tiga arah strategis pengembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) yaitu (1) mengoptimalkan peran SJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (kontributif); (2) menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan stabil dan (3) mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan (inklusif).
2017	<p>OJK memperkenalkan dua peraturan baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> POJK (Peraturan OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan. POJK (Peraturan OJK) No. 60/POJK.04/2017 tentang <i>Green Bond</i>/Peraturan OJK tentang <i>Green Bond</i> yang diterbitkan oleh bank swasta atau lembaga keuangan.
2018	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan Green Sukuk pertama oleh Pemerintah (USD 1,25 miliar). Pengenalan pedoman teknis untuk implementasi Peraturan OJK No. 51/2017 untuk bank Pembentukan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) oleh OJK. Pengenalan Skema <i>Blended Finance</i> oleh OJK yang menyediakan opsi untuk pembiayaan berkelanjutan Penerbitan <i>Green Bond</i> pertama oleh bank komersial di Indonesia oleh PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank OCBC NISP”) (USD 150 juta).
2019	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menjadi pelopor inisiatif keuangan berkelanjutan di negara berkembang. Implementasi POJK No. 51/2017 untuk Bank BUKU 3, Bank BUKU 4, dan Bank Asing wajib melaporkan kegiatan berkelanjutan melalui Laporan Tahunan atau Laporan Keberlanjutan. Lima bank (Bank Syariah Mandiri, HSBC Indonesia, CIMB Niaga, OCBC NISP, Maybank Indonesia) bergabung sebagai anggota IKBI. Persiapan <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II (2021–2025)
2020	<ul style="list-style-type: none"> <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II (2021–2025) diluncurkan.

Sumber: Data di olah dari Indonesia Blue Finance Policy Note (ICCTF, 2022) & data lainnya

1. Investasi Hijau di Bank Nasional

Berdasarkan laporan berbagai bank BUMN, upaya utama implementasi perbankan hijau antara lain deklarasi komitmen sebagai bank yang mendukung pendanaan hijau, ramah lingkungan, pengurangan penggunaan kertas, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Fokus utama lainnya adalah pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan internal tentang isu lingkungan. Meski begitu, sebagian besar upaya ini masih terpusat pada internal bank, yang bertujuan untuk mengurangi dampak operasional terhadap lingkungan, dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi eksternal.

Dibandingkan praktik di bank konvensional, praktik investasi hijau seharusnya tidak hanya menjadi strategi efisiensi biaya, tetapi juga kontribusi aktif terhadap kelestarian lingkungan secara lebih luas. Selain praktik internal, beberapa bank BUMN juga sudah mulai melangkah lebih maju dengan mendukung pembiayaan hijau, seperti *green loan*, evaluasi kredit berbasis lingkungan, dan kemitraan strategis dengan sektor-sektor hijau. Upaya lain adalah pembangunan fasilitas hijau dan perencanaan strategis yang berkelanjutan. Namun, implementasi cabang ramah lingkungan (*green branch*), proyek hijau (*green project*), evaluasi berbasis lingkungan, dan pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan masih perlu ditingkatkan dari sisi pelaksanaan maupun skalanya.

Implementasi investasi hijau pada bank-bank BUMN mengindikasikan bahwa sektor perbankan sebagai

industri yang diatur secara ketat (*high regulated*), harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingannya, termasuk nasabah, pegawai, otoritas, pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam implementasinya, kerjasama antar bank dan para pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

2. Investasi Hijau di Bank Swasta

Bank swasta umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengambil keputusan strategis dibandingkan dengan bank BUMN, yang seringkali terikat pada regulasi dan birokrasi yang lebih ketat. Hal ini memberi ruang bagi bank swasta untuk lebih progresif dan inovatif dalam mengimplementasikan praktik investasi hijau. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bank swasta di Indonesia mengembangkan berbagai produk keuangan hijau yang mendukung proyek ramah lingkungan. Beberapa contoh konkret diantaranya adalah pembiayaan energi terbarukan, bangunan hijau (*green building*), dan kendaraan listrik, dengan nominal yang signifikan (mulai dari ratusan miliar hingga triliunan rupiah). Selain itu, kebijakan kredit yang lebih spesifik mulai diterapkan, seperti analisis risiko lingkungan (*environmental risk assessment*), suku bunga preferensial untuk proyek

berkelanjutan, dan skema pembiayaan berkelanjutan seperti *sustainability-linked loan* untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

Inovasi ini menunjukkan bahwa beberapa bank swasta telah melihat investasi hijau bukan hanya sebagai tanggung jawab sosial, melainkan juga sebagai peluang bisnis jangka panjang yang selaras dengan tren global dan harapan investor. Namun, tantangan tetap ada. Tidak semua bank swasta memiliki kapasitas, sumber daya, atau

kemauan yang sama untuk mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dukungan dari regulator, peningkatan literasi keuangan hijau, dan insentif yang tepat akan sangat penting untuk mempercepat adopsi dan memperluas dampak investasi hijau di bank-bank swasta. Secara keseluruhan, bank swasta memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam pembiayaan hijau, terutama jika mereka dapat menggabungkan kelincahan organisasi dengan komitmen terhadap keberlanjutan.





Bagian III:

METODOLOGI PEMRINGKATAN

Dalam penyusunan dan pemeringkatan Indeks Investasi Hijau, terdapat lima prinsip keberlanjutan yang dijadikan acuan. Kelima prinsip ini mencerminkan sejauh mana lembaga jasa keuangan (LJK), khususnya perbankan, telah menerapkan praktik keuangan berkelanjutan secara sistematis. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pengelolaan risiko, yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial ke dalam manajemen risiko lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan.
2. Prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersikap inklusif
3. Prinsip tata kelola lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial serta pelaporan yang berkelanjutan
4. Prinsip peningkatan kapasitas kolaboratif guna menciptakan sinergi dalam implementasi keuangan berkelanjutan
5. Prinsip rencana aksi keuangan berkelanjutan, yang menjadi tolak ukur sejauh mana bank yang dinilai tersebut menjelaskan strategi perusahaan dalam mendukung keuangan berkelanjutan sesuai regulasi OJK, yang mendukung sistem tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang lebih baik.

Menurut IWGFF, kelima prinsip ini dapat menggambarkan sampai sejauh mana tingkat adopsi dan kualitas penerapan keuangan berkelanjutan oleh industri perbankan di Indonesia. Kelima prinsip ini kemudian dikembangkan menjadi lima prinsip operasional yang digunakan dalam menilai bank, yaitu:

- I. Integrasi aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko bank.
- II. Pemberian dukungan pembiayaan secara inklusif untuk kegiatan usaha berkelanjutan, terutama yang mendukung perlindungan kawasan hutan.
- III. Penerapan tata kelola lingkungan dan sosial yang baik dalam pembiayaan sektor industri berbasis lahan (*land-based industry*)
- IV. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem teknologi informasi untuk mendukung tiga prinsip di atas (pengelolaan resiko, pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, dan tata kelola)
- V. Pelaporan rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) secara berkala dan transparan.

Kelima prinsip operasional ini selanjutnya dikembangkan menjadi 15 indikator dan 41 sub-indikator dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan bank. Penjelasan lebih rinci tentang prinsip, indikator, sub-indikator dapat dilihat pada sub Bagian III.2 di bawah, dan hasil penilaiannya akan dibahas pada bab selanjutnya di Bagian IV Perkembangan Implementasi Keberlanjutan dalam Perbankan.

Proses penilaian dilakukan melalui analisis tematik, yang dimulai dengan mengidentifikasi dan mengekstrak tema-tema utama dari hasil indeks hijau yang merupakan hasil konvergensi antara indeks hijau pada tahun 2018 dan indikator yang ada pada POJK 51 Tahun 2017. Informasi lebih lanjut tentang pengembangan indeks akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian pembahasan Indikator investasi hijau. Hasil dari proses analisis tematik ini akan disintesis kembali melalui FGD yang melibatkan pihak OJK, para ahli (*experts*), dan lembaga yang juga melakukan penilaian indeks perbankan. Temuan akhir dari seluruh proses ini akan disusun dan disampaikan dalam Laporan Akhir.

1. Memilih Bank yang akan diukur

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan analisis konten dan studi kasus, yang disusun melalui sintesis analisis Indeks Investasi Hijau jilid I (2018). Kajian ini menggunakan beberapa sumber data, antara lain:

1. *Focus Group Discussion (FGD)*, yang dilakukan untuk memperkaya proses pemeringkatan Indeks Investasi Hijau jilid II dengan melibatkan masukan dari organisasi masyarakat sipil (CSO). FGD ini juga bertujuan mengevaluasi implementasi Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, serta menelaah sejauh mana penerapan prinsip investasi yang bertanggung jawab di perbankan di Indonesia, khususnya di pembiayaan sektor sumber daya alam.

2. Analisis konten (*content analysis*), yang dilakukan terhadap dokumen dan data yang bersumber dari Laporan Keberlanjutan dan atau Laporan Tahunan dari bank-bank yang dipilih menjadi subjek kajian pada periode 2017-2023, kajian sebelumnya terkait investasi hijau *Index* serta peraturan-peraturan pemerintah yang relevan.

Dalam kajian ini, analisis tematik difokuskan pada penilaian terhadap Investasi Hijau atau Pendanaan Hijau yang dilakukan oleh 13 bank di Indonesia. Tiga belas bank yang menjadi subjek kajian ini dipilih berdasarkan dua kriteria utama, yakni:

1. Bank-bank ini masuk dalam kategori Bank BUKU 4, 3 dan beberapa Bank Asing di Indonesia yang telah menunjukkan komitmen terhadap isu keberlanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dan Laporan Tahunan (Atau gabungan kedua laporan tersebut) sepanjang tahun 2017 – 2023.
2. Bank-bank ini pernah menjadi subjek penilaian dalam Indeks Investasi Hijau tahun 2018, untuk menjaga kesinambungan dalam penilaian.

Berdasarkan dua kriteria di atas, peneliti telah menentukan 13 bank terpilih yang menjadi fokus kajian, yakni:

1. Bank Panin
2. Bank Danamon
3. Bank Permata
4. CIMB Niaga
5. Bank BNI
6. Bank BTPN

7. Bank OCBC
8. Bank BRI
9. Bank BCA
10. Bank Mandiri
11. Bank DBS
12. Citi Bank
13. Bank BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) dimasukkan sebagai subjek tambahan dalam kajian ini karena posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Keberadaan BSI yang memiliki aset terbesar dibandingkan bank syariah lainnya memberikan perspektif penting dalam memahami bagaimana skala aset berpengaruh terhadap implementasi prinsip keberlanjutan dalam operasional perbankan syariah. Selain itu, dengan aset yang besar, BSI memiliki pengaruh besar dalam membentuk tren keuangan syariah di Indonesia yang peduli pada isu sosial dan lingkungan. Hal ini dapat mendorong bank syariah lainnya untuk ikut serta dalam inisiatif keuangan berkelanjutan, menciptakan ekosistem perbankan yang lebih peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, posisi BSI tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan industri perbankan syariah, tetapi juga menjadi katalis dalam implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan di sektor perbankan syariah di Indonesia. Dalam konteks keberlanjutan, besaran aset suatu bank berperan signifikan dalam menentukan kapasitasnya dalam menerapkan kebijakan keuangan berkelanjutan. Bank dengan aset yang besar, seperti BSI, memiliki sumber daya yang lebih luas untuk mengadopsi praktik keuangan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

2. Bobot Prinsip, Indikator dan Sub Indikator Pemeringkatan Bank

Untuk memastikan relevansi dan akurasi penggunaan prinsip, indikator dan subindikator pemeringkatan atas implementasi kegiatan hijauanya, peneliti melakukan penyesuaian pada penilaian dengan menambahkan Prinsip V, yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017. Penambahan ini bertujuan untuk memperluas cakupan penilaian, sehingga kajian dapat mengukur kinerja keberlanjutan perbankan secara lebih komprehensif, termasuk dalam langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh perbankan dalam menerapkan praktik keuangan keberlanjutan.

Sementara itu Prinsip I hingga IV tetap merujuk pada kerangka penilaian dan pemeringkatan indeks investasi hijau tahun 2018, termasuk komponen bobot, indikator dan sub indikator. Menurut peneliti kerangka ini dinilai masih relevan dan efektif

untuk mengukur tingkat implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia.

Keempat prinsip yang digunakan pada indeks investasi hijau tahun 2018 selain dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan I (tahun 2015 – 2019) yang dicanangkan oleh OJK, juga telah melalui metode *expert judgment* yang melibatkan berbagai pihak, seperti praktisi dan ahli perbankan, akademisi, pengusaha, ahli statistik dan peneliti dari beberapa lembaga penelitian. Dengan dasar tersebut, penggunaan keempat prinsip pada pengukuran indeks 2018 tetap dianggap masih sangat relevan untuk pemeringkatan tahun ini, karena telah melalui proses validasi yang ketat.

Berikut adalah persamaan perhitungan yang digunakan untuk menentukan masing – masing bobot prinsip, bobot indikator dan bobot sub-indikator dalam proses pemeringkatan.

$$\text{Bobot Prinsip} = \frac{100\%}{\text{Jumlah Prinsip}} \quad (1)$$

$$\text{Bobot Indikator} = \frac{\text{Bobot Prinsip}}{\text{Jumlah Indikator}} \quad (2)$$

$$\text{Bobot Sub – Indikator} = \frac{\text{Bobot Indikator}}{\text{Jumlah Sub – Indikator}} \quad (3)$$

Sedangkan untuk menentukan nilai skor perhitungam indeks bank dalam kurun waktu 7 tahun (Tahun 2017 – 2023), digunakan metode pembobotan sebagai berikut:

$$\text{Skor Indeks 7 Tahun} = \frac{\text{Jumlah Skor Indeks Tahunan Bank}}{7 \text{ Tahun Penilaian}} \quad (4)$$

Prinsip, indikator dan sub-indikator yang digunakan selanjutnya diberi bobot untuk menentukan nilai indeks saat ini. Kelima prinsip yang digunakan dalam penilaian dianggap

memiliki kontribusi yang sama dalam penentuan peringkat atau indeks dari 13 bank yang dinilai. Bobot prinsip, indikator dan sub-indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Bobot, Indikator dan Sub Indikator

PRINSIP	BOBOT (%)	INDIKATOR	BOBOT (%)	SUB-INDIKATOR	BOBOT (%)	
Prinsip I	20	Indikator 1	6,6	Sub-Indikator 1	2,2	
				Sub-Indikator 2	2,2	
				Sub-Indikator 3	2,2	
		Indikator 2	6,6	6,6	Sub-Indikator 1	2,2
					Sub-Indikator 2	2,2
					Sub-Indikator 3	2,2
		Indikator 3	6,6	6,6	Sub-Indikator 1	2,2
					Sub-Indikator 2	2,2
					Sub-Indikator 3	2,2
Prinsip II	20	Indikator 1	10	Sub-Indikator 1	5	
				Sub-Indikator 2	5	
		Indikator 2	10	10	Sub-Indikator 1	5
					Sub-Indikator 2	5
Prinsip III	20	Indikator 1	4	Sub-Indikator 1	1,3	
				Sub-Indikator 2	1,3	
				Sub-Indikator 3	1,3	
		Indikator 2	4	4	Sub-Indikator 1	1,3
					Sub-Indikator 2	1,3
					Sub-Indikator 3	1,3
		Indikator 3	4	4	Sub-Indikator 1	1,3
					Sub-Indikator 2	1,3
					Sub-Indikator 3	1,3
		Indikator 4	4	4	Sub-Indikator 1	1,3
					Sub-Indikator 2	1,3
					Sub-Indikator 3	1,3
		Indikator 5	4	4	Sub-Indikator 1	2
Sub-Indikator 2	2					

PRINSIP	BOBOT (%)	INDIKATOR	BOBOT (%)	SUB-INDIKATOR	BOBOT (%)
Prinsip IV	20	Indikator 1	5	Sub-Indikator 1	2,5
				Sub-Indikator 2	2,5
		Indikator 2	5	Sub-Indikator 1	1,6
				Sub-Indikator 2	1,6
				Sub-Indikator 3	1,6
		Indikator 3	5	Sub-Indikator 1	2,5
				Sub-Indikator 2	2,5
		Indikator 4	5	Sub-Indikator 1	2,5
Sub-Indikator 2	2,5				
Prinsip V	20	Indikator 1	20	Sub-Indikator 1	5
				Sub-Indikator 2	5
				Sub-Indikator 3	5
				Sub-Indikator 3	5
Total			100%		

Hasil pembobotan dari penilaian atas kelima prinsip dikelompokkan ke lima kategori penilaian indeks, yaitu:

Tabel 3 Kategorisasi Penilaian Indeks

Rentang Skor Indeks	Kategori Indeks
81,00 – 100	Sangat Bagus
61,00 – 80,00	Bagus
41,00 – 60,00	Cukup
21,00 – 40,00	Kurang
0,00 – 20,00	Sangat Kurang

3. Keterbatasan Indeks

Pengukuran indeks ini sepenuhnya bergantung pada pengungkapan dan data yang diperoleh dari Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan tahun 2017 hingga 2023 yang diterbitkan oleh masing-masing bank. Dokumen-dokumen resmi ini menjadi satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk menilai kinerja keberlanjutan

masing-masing bank. Oleh karena itu, tingkat validitas hasil pengukuran ini sangat bergantung pada pengungkapan data dan informasi yang dilaporkan oleh bank. Ketiadaan verifikasi langsung terhadap data yang dilaporkan menjadi keterbatasan utama dalam kajian ini. Adanya perbedaan persepsi dan faktor manusia dalam analisa konten dari data yang tersedia menjadi keterbatasan lainnya dari indeks ini.



Bagian IV:

HASIL PEMRINGKATAN

Gambaran umum hasil indeks investasi hijau dapat dilihat pada Tabel 4, yang mencakup total penilaian terhadap 12 bank di Indonesia dari tahun tahun 2017 sampai 2023. **Secara khusus, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan gabungan dari tiga bank syariah BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, tidak dimasukkan pada tabel ini karena BSI baru terbentuk pada tahun 2021.** Namun, penilaian terhadap investasi hijau BSI untuk periode 2021-2023 tetap dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bank syariah terbesar di Indonesia ini mengimplementasikan investasi hijau. Pembahasan lebih lanjut mengenai kinerja keberlanjutan BSI akan diulas secara khusus pada Bagian V Bank dan Keberlanjutan, pada sub bagian bab tentang BSI.



Tabel 4 Bank Terbaik Sepanjang 7 (Tujuh) Tahun Penilaian (Tahun 2017 Hingga 2023)

No	Nama Bank	Total Bobot Nilai 7 Tahun	Kategori
1	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	82,85	Sangat Bagus
2	Bank Negara Indonesia (BNI)	79,3	Bagus
3	Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN)	77,31	Bagus
4	Bank OCBC	76,2	Bagus
5	Bank Mandiri	70	Bagus
6	Citi Bank	64,57	Bagus
7	Bank Central Asia (BCA)	64,34	Bagus
8	Bank DBS	60,8	Cukup
9	Bank CIMB Niaga	60,5	Cukup
10	Bank Danamon	55,9	Cukup
11	Panin Bank	55,9	Cukup
12	Bank Permata	41,85	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) menduduki peringkat pertama dengan skor 82,85, dan meraih kategori "Sangat Bagus". Capaian ini menunjukkan komitmen BRI yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, baik dalam operasional maupun aktivitas pembiayaan.

Peringkat kedua diikuti Bank Negara Indonesia (BNI) dengan skor 79,3, dan disusul oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di peringkat ketiga dengan skor 77,31. Keduanya masuk dalam kategori "Bagus" dalam implementasi keuangan berkelanjutan dan investasi hijau. Beberapa bank lain seperti Bank OCBC, Bank Mandiri, Citi Bank, dan BCA juga mendapatkan kategori "Bagus", meskipun dengan skor yang lebih rendah dari BRI dan BNI.

Sementara itu, beberapa bank lainnya seperti Bank DBS, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Panin Bank, dan Bank Permata masuk dalam kategori "Cukup". Bank Permata menjadi bank dengan nilai terendah diantara semua bank yang dinilai.

Hasil penilaian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana industri perbankan di Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam mekanisme investasi mereka. Informasi ini dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, termasuk bank, investor, regulator, dan masyarakat umum, dalam memahami dan mendorong praktik-praktik keuangan yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Informasi detail nilai indeks secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5 Hasil Pemeringkatan 13 Bank di Indonesia Tahun 2017–2023

Tahun 2017				Tahun 2018			
Rentang Skor	Skor Indeks	Kategori Indeks	Bank	Rentang Skor	Skor Indeks	Kategori Indeks	Bank
61,00 - 80,00	68,7	Bagus	BRI	61,00 - 80,00	79,8	Bagus	BRI
	62,6		OCBC		77,6		OCBC
	62,6		BTPN		63,8		BNI
59,5	BNI	62,6	BTPN				
41,00 - 60,00	59,1	Cukup	BCA	41,00 - 60,00	56	Cukup	Citi Bank
	53,5		Citi Bank		54,2		Bank Mandiri
	50,1		DBS		54,1		BCA
	47,6		Bank Mandiri		50,1		DBS
	47,4		CIMB Niaga		39,4		CIMB Niaga
21,00 - 40,00	30,7	Kurang	Panin Bank	21,00 - 40,00	30,7	Kurang	Panin Bank
	30,7		Bank Danamon		30,7		Bank Danamon
00,00 - 20,00	19	Sangat Kurang	Bank Permata				23,7

Tahun 2019			
Rentang Skor	Skor Indeks	Kategori Indeks	Bank
81,00 - 100,00	86,3	Sangat Bagus	BRI
	86,3		BNI
61,00 - 80,00	77,8	Bagus	Bank Mandiri
	77,6		OCBC
	77,6		BTPN
	67,4		CIMB Niaga
	65,1		DBS
	61		Panin Bank
	61		Bank Danamon
41,00 - 60,00	60,7	Cukup	BCA
	58,5		Citi Bank
21,00 - 40,00	36,3	Kurang	Bank Permata

Tahun 2020			
Rentang Skor	Skor Indeks	Kategori Indeks	Bank
81,00 - 100,00	86,3	Sangat Bagus	BRI
	86,3		BNI
61,00 - 80,00	BRI	Bagus	BTPN
	BNI		OCBC
	77,6		CIMB Niaga
	61		Bank Mandiri
	61		Citi Bank
	60,1		DBS
	59,8		Panin Bank
41,00 - 60,00	59,8	Cukup	Bank Danamon
	58		BCA
	55,2		Bank Permata

Tahun 2021			
Rentang Skor	Skor Indeks	Kategori Indeks	Bank
81,00 - 100,00	87,6	Sangat Bagus	BSI
	86,5		BTPN
	86,3		BRI
	86,3		BNI
61,00 - 80,00	78,5	Bagus	Citi Bank
	77,6		OCBC
	70,3		Bank Mandiri
	70,1		DBS
	68,9		Panin Bank
	68,9		Bank Danamon
	68,5		BCA
41,00 - 60,00	52,4	Cukup	CIMB Niaga
	50,2		Bank Niaga

Tahun 2022			
Rentang Skor	Skor Indeks	Kategori Indeks	Bank
81,00 - 100,00	87,6	Sangat Bagus	BSI
	86,8		Bank Mandiri
	86,5		BTPN
	86,3		BRI
	86,3		BNI
61,00 - 80,00	80,2	Bagus	OCBC
	72,4		CIMB Niaga
	71,4		Panin Bank
	71,4		Bank Danamon
	68,5		Citi Bank
	67,8		BCA
	65,1		DBS
41,00 - 60,00	55,2	Cukup	Bank Permata

Tahun 2023			
Rentang Skor	Skor Indeks	Kategori Indeks	Bank
81,00 - 100,00	87,6	Sangat Bagus	BSI
	86,5		BTPN
	86,3		BRI
	86,3		BNI
	82,2		BCA
	81,8		Bank Mandiri
	80,2		OCBC
61,00 - 80,00	72,4	Bagus	CIMB Niaga
	68,9		Panin Bank
	68,9		Bank Danamon
	68,5		Citi Bank
	65,1		DBS
41.00 - 60.00	53,4	Cukup	Bank Permata



Bagian V:

INDEKS KEPATUHAN PRINSIP KEBERLANJUTAN DARI 13 BANK YANG DINILAI

Sebagai penyalur modal, perbankan memiliki kekuatan untuk mengarahkan investasi ke proyek-proyek berkelanjutan dan membatasi pembiayaan proyek yang merusak lingkungan. Bank juga berperan sebagai pengelola risiko, di mana integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environment, social and governance/ESG*) ke dalam proses penilaian risiko menjadi semakin penting untuk mengelola risiko kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Selain itu, bank juga berperan dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan, seperti obligasi hijau (*Green Bonds*), memberikan edukasi kepada nasabah tentang praktik berkelanjutan, serta mendorong adopsi kebijakan internal yang mendukung transisi ekonomi hijau.

investasi hijau di Indonesia membutuhkan dukungan kerangka kebijakan yang tepat, yang hanya bisa terwujud melalui komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan utama, diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, yang memuat berbagai target pembangunan berkelanjutan, termasuk mengintegrasikan 169 target SDGs ke dalam rencana

pembangunan nasional dengan target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat. Target ini mendorong sektor-sektor ekonomi, termasuk perbankan, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam kegiatan operasional dan pembiayaan perbankan.

2. Strategi Nasional Pengurangan Emisi (SNPE), yang didalamnya mengatur berbagai strategi Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. SNPE mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang memiliki potensi besar dalam penurunan emisi GRK, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan hutan berkelanjutan, transportasi rendah karbon dan pengelolaan limbah. SNPE mencakup berbagai kebijakan dan program, seperti pengembangan energi terbarukan, insentif untuk efisiensi energi, moratorium dan pengelolaan hutan berkelanjutan, pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik, serta pengurangan limbah dan ekonomi sirkular.
3. Insentif Fiskal untuk investasi hijau, yang memberikan berbagai insentif untuk mendukung daya tarik investasi hijau itu sendiri, seperti pembebasan pajak penghasilan, penurunan tarif bea masuk, sampai dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan regulasi, agar investasi hijau ini terlaksana demi keberlanjutan.

Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perbankan untuk memprioritaskan penyaluran pembiayaan ke sektor yang berkelanjutan, sekaligus membatasi pembiayaan untuk sektor yang akan berdampak negatif atau merusak

lingkungan. Indeks Investasi Hijau yang dihasilkan dari kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sektor perbankan di Indonesia telah memberikan pembiayaan ke sektor yang mendukung investasi hijau serta berkelanjutan.

Indeks investasi hijau berpotensi menjadi metrik kuantitatif dalam mengevaluasi kinerja keberlanjutan sektor perbankan. Meskipun volume portofolio kredit untuk proyek ramah lingkungan dapat memberikan indikasi kuantitatif, penilaian komprehensif memerlukan evaluasi kualitatif terhadap dampak lingkungan dan sosial dari investasi tersebut. Tantangan metodologis muncul, karena belum adanya definisi operasional yang terstandarisasi mengenai kriteria "hijau" dalam praktik perbankan, sehingga diperlukan pengembangan kerangka kerja evaluasi yang lebih terukur dan terstandar.

Di sisi lain, pelaku usaha, baik perorangan maupun korporasi, masih memiliki keraguan untuk menginvestasikan dananya ke proyek-proyek ramah lingkungan dengan instrumen investasi hijau. Keraguan ini timbul karena dari segi biaya transaksi, proyek ramah lingkungan/hijau seringkali membutuhkan dana yang tidak sedikit, serta proses penilaian dan *monitoring* yang kompleks, bila dibandingkan dengan proyek konvensional lainnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa bank yang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung investasi hijau, diantaranya Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI. Tiga dari empat bank tersebut adalah BUMN, yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia


dalam mendukung inisiatif keuangan berkelanjutan, terutama di bidang investasi hijau.


Lebih lanjut, dalam bagian ini akan dibahas mengenai temuan hasil penilaian selama tujuh tahun yang dilakukan terhadap 13 bank di Indonesia. Penilaian didasarkan pada Laporan Keberlanjutan (*Sustainable report*) dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang telah di publikasi secara resmi. Penilaian perbankan melalui Pemingkatan Indeks Investasi Hijau ini bertujuan untuk menilai sejauh mana komitmen dan kinerja bank dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Langkah ini penting mengingat sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong investasi hijau yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan diskusi IWGFF pada 30 Juli 2024, terdapat tantangan signifikan dalam proses pemeringkatan ini, baik dari sisi kebijakan, transparansi data, maupun resistensi institusi finansial terhadap perubahan.

V.1. Analisis Hasil Indeks Green Banking Bank BNI

Gambar 2 di bawah ini menyajikan perkembangan skor Indeks Investasi Hijau Bank BNI dari tahun 2017 hingga 2023, berdasarkan lima prinsip utama penilaian. Grafik batang (atas) menggambarkan pencapaian skor masing-masing prinsip setiap tahunnya, sementara grafik garis (bawah) mempermudah visualisasi tren implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam investasi hijau.

Secara umum, BNI menunjukkan peningkatan dan konsistensi dalam prinsip pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan tata kelola lingkungan, namun masih terdapat catatan penting, terutama terkait belum diterapkannya FPIC, ketiadaan evaluasi lapangan di sektor LBI, dan minimnya transparansi laporan debitur. Meskipun demikian, BNI terus memperkuat kapasitas internal dan mencatat kemajuan signifikan dalam pendanaan hijau dan penerapan prinsip ESG.





Gambar 2 Indeks investasi hijau Bank BNI

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Pada tahun 2017, BNI telah memiliki SOP kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko. Struktur pelaksanaannya sudah mencakup penanggung jawab yang jelas serta staf yang terlatih, dan didukung oleh divisi khusus. Namun, untuk penilaian indikator *field assessment* yang bertujuan memverifikasi kebenaran proposal kredit terkait aspek perlindungan lingkungan, BNI belum melaksanakannya. Juga indikator yang mempertimbangkan konflik atau klaim dari masyarakat sekitar terkait kredit dan hibah baru mulai diterapkan pada 2018 hingga 2023. Sementara itu, prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai bagian dari penilaian sebelum pemberian kredit belum dilaksanakan oleh BNI sepanjang periode 2017-2023.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Untuk mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan dan melindungi kawasan hutan, BNI

mulai menyalurkan pendanaan inklusif melalui skema corporate social responsibility (CSR) dan *green funding*. Selain itu, BNI juga menyediakan kredit dan hibah untuk kegiatan usaha yang berupaya melindungi atau mencegah kerusakan hutan. Dukungan ini konsisten diberikan hingga 2023, dengan jumlah *green funding* yang terus meningkat. Per 31 Desember 2023, total kredit hijau atau Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan/KUBL mencapai Rp67,8 triliun atau 9,8% dari total portofolio kredit. Selain itu, penyaluran sustainability-linked loan (SLL) juga telah mencapai Rp4,6 triliun. Melalui penerbitan *Green Bond*, BNI mencatatkan pengurangan emisi lebih dari 230 ribu ton CO₂ per tahun.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

BNI mulai menerapkan prinsip tata kelola lingkungan dan sosial yang baik dalam pendanaan sektor industri berbasis lahan (*Land-Based Industry/LBI*) sejak 2017. Namun, meskipun laporan keberlanjutan BNI menyebutkan pendanaan untuk sektor LBI secara umum, tidak ter-

dapat informasi trinci tentang nama debitur dan nilai investasinya hingga tahun 2023.

Untuk indikator mekanisme pengaduan konflik atau klaim masyarakat, sejauh ini BNI belum menyediakan mekanisme pengaduan khusus untuk menangani konflik yang timbul atau klaim masyarakat yang terdampak oleh pemberian kredit dan hibah. Mekanisme pengaduan yang ada hanya terbatas pada keluhan nasabah terkait layanan atau produk BNI. Hingga 2023, laporan berkelanjutan BNI tidak mencakup adanya mekanisme pengaduan khusus untuk konflik atau klaim dari masyarakat sekitar.

Sedangkan untuk indikator audit internal terhadap pendanaan di sektor LBI, BNI memang telah melakukan pemeriksaan terhadap izin usaha, namun proses ini masih terbatas pada pemeriksaan dokumen administratif, tanpa adanya evaluasi lapangan atau tindak lanjut terhadap legalitas usaha di sektor tersebut. Hingga 2023, tidak adanya kegiatan penilaian lapangan dalam laporan berkelanjutan membuka potensi risiko yang belum dievaluasi secara menyeluruh.

Di sisi lain, berdasarkan indikator kepatuhan terhadap regulasi, BNI secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan ini dengan mencantumkan laporan dari otoritas yang berwenang yang menunjukkan kepatuhan debitur terhadap peraturan yang berlaku. BNI juga melibatkan proses audit untuk memastikan seluruh debitur mematuhi peraturan-peraturan sektor LBI hingga tahun 2023.

Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

Sejak 2017, BNI telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan prinsip keberlanjutan, yakni pengelolaan risiko, tata kelola, serta pengembangan sektor ekonomi prioritas. Laporan tahunan dan laporan berkelanjutan yang diterbitkan BNI secara khusus mengungkapkan profil investasi di sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, termasuk sektor LBI. Implementasi prinsip ini telah diterapkan secara berkesinambungan hingga 2023.

Prinsip Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)


Pada 2017, BNI sudah memiliki laporan RAKB yang mencakup mekanisme investasi yang memperhatikan aspek ESG, namun laporan tersebut belum dipublikasikan secara lengkap. Hingga 2023, laporan RAKB yang dirilis ke publik masih terbatas pada ringkasan hasil *monitoring*, sementara rincian lengkap belum disampaikan kepada publik.

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa penerapan investasi hijau di BNI menunjukkan adanya kemajuan yang berarti dalam beberapa aspek, terutama dalam hal pendanaan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi sektor LBI. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti penerapan FPIC, pelaksanaan evaluasi lapangan di sektor LBI, dan transparansi terkait nama debitur serta nilai investasi. Selain itu, publikasi yang lebih lengkap mengenai laporan RAKB juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memperkuat komitmen BNI terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan.

V.2. Analisa Hasil Indeks investasi hijau Bank BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi terbentuk pada tahun 2021 melalui proses *merger* tiga bank syariah milik BUMN yakni Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Sebagai hasil dari penggabungan tiga bank tersebut, BSI mulai sebagai satu entitas bank sejak tahun 2021. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja BSI dalam indeks investasi hijau baru dapat dilakukan mulai dari tahun tersebut, seiring dengan dimulainya operasional penuh BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan tren skor Indeks Investasi Hijau Bank BSI dari tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan lima prinsip penilaian. Secara umum, BSI menunjukkan performa yang konsisten pada hampir semua prinsip, dengan skor tinggi pada prinsip pengembangan sektor berkelanjutan dan tata kelola lingkungan. BSI juga telah menerapkan berbagai kebijakan ESG, termasuk mekanisme pengaduan masyarakat dan penilaian lapangan. Namun, aspek seperti penerapan prinsip FPIC dan keterbukaan laporan RAKB masih menjadi area yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan.



Gambar 3 Indeks investasi hijau Bank BSI

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Pada tahun 2021, BSI telah menetapkan kebijakan dan SOP yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risikonya. Bank ini juga telah menugaskan staf khusus dan membentuk divisi tersendiri untuk menjalankan aspek ini, termasuk mempertimbangkan potensi konflik atau klaim dari masyarakat dalam proses pemberian kredit dan hibah. Namun, prinsip FPIC dalam proses penilaian (*assesment*) proyek sebelum pemberian kredit belum diterapkan hingga periode 2021 hingga 2023 sebagaimana tercantum dalam laporan berkelanjutan BSI.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

BSI mendukung pendanaan inklusif untuk kegiatan usaha berkelanjutan, termasuk yang berorientasi pada perlindungan kawasan hutan. Sejak 2021, BSI telah menyalurkan dana melalui program CSR, *green funding*, dan *Green Bond* untuk tujuan tersebut, termasuk menyediakan kredit dan hibah untuk usaha yang melindungi atau mencegah kerusakan hutan. Hingga Desember 2023, BSI mencatat portofolio pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp57,7 triliun, yang mencakup 24,07% dari total portofolio pembiayaan BSI pada tahun tersebut. Pada 15 Desember 2023, BSI juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Subordinasi Jangka Menengah senilai Rp200 miliar dengan tingkat bagi hasil 7,90% per tahun dan jatuh tempo pada 15 Desember 2028. Hingga Desember 2023, BSI belum menerbitkan obligasi hijau khusus. Namun, bank ini telah menunjukkan

komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan melalui penerbitan sukuk dan peningkatan portofolio pembiayaan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

Dalam hal tata kelola lingkungan dan sosial, BSI mulai menerapkan praktik-praktik baik di sektor industri berbasis lahan. Berdasarkan laporan keberlanjutan tahun 2021, BSI telah melaporkan pendanaannya di sektor LBI secara umum dan berdasarkan sektor, namun belum menyertakan nama debitur dan nilai investasi.

Untuk mekanisme pengaduan terkait konflik atau klaim masyarakat terdampak pemberian kredit dan hibah, BSI telah menyediakan layanan khusus sejak 2021, sebagai pelengkap mekanisme pengaduan bagi nasabah yang ada. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat terdampak untuk menyampaikan keluhan atau klaim terkait dampak sosial dan lingkungan akibat pemberian kredit dan hibah melalui kanal yang disediakan, seperti *hotline* pengaduan, email resmi, dan kantor cabang BSI. Keluhan dapat berupa dampak negatif terhadap lingkungan, konflik lahan, atau pelanggaran terhadap hak masyarakat lokal akibat proyek yang didanai BSI. BSI kemudian akan melakukan peninjauan awal terhadap laporan, mengumpulkan bukti, dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti debitur, regulator, serta organisasi lingkungan dan sosial. Jika keluhan terkait dengan potensi pelanggaran ESG, BSI dapat melakukan investigasi lebih lanjut, termasuk inspeksi

lapangan (*field assessment*). Jika ditemukan pelanggaran, BSI dapat meminta debitur untuk melakukan perbaikan (*corrective action*), membekukan kredit, atau bahkan mencabut pendanaan jika terjadi pelanggaran berat. BSI juga dapat menyediakan mediasi antara masyarakat terdampak dan debitur guna mencapai solusi yang adil.

Selain mekanisme pengaduan, BSI juga melakukan pengawasan aktif terhadap debitur di sektor industri berbasis lahan melalui dua pendekatan utama. Pertama, BSI secara berkala memeriksa izin usaha debitur untuk memastikan bahwa kegiatan mereka mematuhi regulasi lingkungan dan sosial yang berlaku. Debitur yang bergerak di sektor hutan, tambang, dan perkebunan wajib memiliki dokumen perizinan lengkap, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Hak Guna Usaha (HGU), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) jika beroperasi di wilayah hutan lindung atau konservasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau izin yang bermasalah, BSI dapat menunda atau membatalkan pembiayaan untuk menghindari keterlibatan dalam aktivitas ilegal atau tidak berkelanjutan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait sektor LBI juga konsisten dipantau oleh BSI dengan melaporkan hasil audit terhadap debitur. Kedua, BSI tidak hanya mengandalkan dokumen perizinan, tetapi juga melakukan inspeksi langsung ke lokasi usaha debitur. Penilaian lapangan ini mencakup pengecekan kondisi lingkungan di sekitar lokasi usaha untuk melihat dampak nyata terhadap ekosistem, wawancara dengan masyarakat lokal guna menilai dampak sosial,

termasuk potensi konflik lahan atau pelanggaran hak pekerja serta audit terhadap praktik keberlanjutan debitur, misalnya apakah perusahaan menerapkan standar *zero deforestation*, penggunaan air yang efisien, atau manajemen limbah yang baik. Untuk memastikan kepatuhan, BSI secara rutin mengaudit debitur dan melaporkan hasilnya kepada regulator dan pemangku kepentingan. Jika ditemukan pelanggaran, BSI dapat memberikan peringatan, mengurangi pembiayaan, atau menghentikan kerja sama dengan debitur tersebut.

Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi informasi, BSI menggunakan berbagai kanal pelaporan, termasuk laporan tahunan dan laporan berkelanjutan, untuk mendukung prinsip-prinsip pengelolaan risiko, tata kelola, serta pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan. Laporan yang disajikan mencakup profil investasi, khususnya di sektor LBI, dan prinsip ini konsisten dipenuhi oleh BSI dari 2021 hingga 2023.

Prinsip Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)


BSI telah menyusun laporan RAKB sejak tahun 2021 yang mencakup aspek ESG. Namun, hingga 2023, laporan lengkap dan evaluasi RAKB ini belum dipublikasikan secara menyeluruh. Yang tersedia hanya berupa ringkasan dan poin-poin hasil pemantauan pelaksanaan RAKB yang dilaporkan dalam laporan berkelanjutannya.

Dari hasil analisis indeks investasi hijau, terlihat bahwa sejak

terbentuknya, BSI telah menunjukkan komitmen kuat untuk menerapkan prinsip investasi hijau sesuai indikator yang ada. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum diterapkan atau dilaporkan secara utuh, seperti penerapan FPIC, penyebutan nama debitur dan nilai investasi, serta laporan lengkap RAKB beserta evaluasinya. Di sisi lain, BSI telah berhasil menerapkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat terdampak, program pelatihan terkait ESG bagi nasabah, serta penilaian lapangan terhadap debitur di sektor LBI untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ESG.

V.3. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Bank BRI

Gambar 4 ini memperlihatkan tren skor Indeks Investasi Hijau Bank BRI dari tahun 2017 hingga 2023 berdasarkan lima prinsip utama. Grafik menunjukkan konsistensi dan peningkatan skor, khususnya dalam prinsip pengembangan sektor berkelanjutan dan pelaporan. BRI unggul dalam portofolio pembiayaan berkelanjutan, dukungan pada UMKM, serta penerbitan obligasi berbasis ESG. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, seperti penerapan prinsip FPIC dan transparansi laporan RAKB secara lebih menyeluruh.



Gambar 4 Indeks investasi hijau Bank BRI

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Pada tahun 2017, BRI telah menerapkan kebijakan manajemen risiko yang memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial dalam proses bisnisnya. Dalam implementasinya, BRI membentuk Divisi *Environmental, Social and Governance* (ESG) dengan staf yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Divisi ESG ini secara khusus mengelola dan mengkoordinasikan aspek keberlanjutan.. Salah satu indikator penting yang diterapkan adalah pertimbangan terhadap potensi konflik atau klaim dari masyarakat sebelum memberikan kredit atau hibah. Kebijakan ini telah diterapkan hingga tahun 2023. Selain itu, BRI juga telah memiliki beberapa kebijakan pembiayaan khusus untuk sektor-sektor yang berisiko tinggi dalam merusak lingkungan, seperti industri pulp and paper (*pulp and paper*), minyak dan gas (*oil and gas*) dan pertambangan batubara. Namun demikian, BRI belum menerapkan prinsip FPIC dalam proses asesmen sebelum pemberian kredit. Hingga laporan berkelanjutan 2023, BRI juga belum mengimplementasikan *field assessment* untuk memverifikasi proposal berdasarkan aspek lingkungan dan sosial.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Sejak awal berdiri, BRI dikenal sebagai bank yang fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Fokus ini menjadi dasar kuat bagi portofolio pembiayaan berkelanjutan (*sustainable financing portfolio*) BRI, yang hingga akhir Desember 2023 tercatat mencapai Rp777.3 triliun, atau setara dengan 67,1% dari total kredit yang

disalurkan. Dari sisi sumber pendanaan bank, BRI telah berhasil menerbitkan sejumlah obligasi berbasis ESG. Hingga tahun 2023, portofolio obligasi berbasis ESG mencapai nilai Rp39,6 triliun, atau 57,9% dari total obligasi yang diterbitkan Perseroan, yang terdiri dari *Green Bond, Sustainability Bond, Repo Berbasis ESG, Sustainability-Linked Loans*, dan instrumen pendanaan berbasis ESG lainnya.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

Dalam hal tata kelola lingkungan dan sosial, BRI menerapkan beberapa indikator sejak 2017. Informasi pendanaan untuk sektor LBI telah dipublikasikan meski tanpa menyebut nama debitur dan jumlah investasinya hingga 2023. Untuk menjamin akuntabilitas sosial, BRI juga telah menyediakan mekanisme pengaduan untuk masyarakat terkait dampak kegiatan kredit dan hibah dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Untuk penilaian sektor LBI, BRI melakukan pemeriksaan dokumen izin usaha pada 2017 hingga 2018 dan mulai melakukan asesmen lapangan dari 2019 hingga 2023. Dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, BRI konsisten melakukan audit kepatuhan bagi debitur di sektor LBI.

Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

Komitmen BRI tidak hanya sebatas pada produk keuangan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. BRI juga berkomitmen memberikan akses produk dan layanan keuangan yang customer-centric kepada kelompok masyarakat yang kurang terlayani, seperti individu berpenghasilan rendah,

perempuan pra-sejahtera, dan lainnya. Di antaranya melalui perluasan titik agen BRILink yang kini telah mencapai 740.818 agen, lebih dari 1.000 titik Sentra Layanan Ultra Mikro (SenyuM), pemberdayaan lebih dari 15 juta nasabah perempuan pra-sejahtera melalui PNM Mekar, penyediaan berbagai program pemberdayaan non-finansial seperti program Desa BRILiaN dan linkumkm, serta berbagai program untuk melindungi kesejahteraan keuangan nasabah. Kemudian sebagai upaya BRI mendukung pencapaian net zero emission (NZE) Indonesia, BRI telah melakukan berbagai inisiatif, dimulai dari perhitungan emisi gas rumah kaca sesuai dengan standar internasional, yang mencakup emisi pada Scope 1 sampai 3, termasuk perhitungan *financed emissions*, yaitu emisi tidak langsung yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang mendapat pembiayaan dari BRI. Selain itu, BRI juga terus mendukung peningkatan kapasitas SDM dan teknologi informasi untuk penerapan prinsip pengelolaan risiko, tata kelola, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Bank ini mempublikasikan laporan tahunan dan profil investasi terkait sektor LBI secara konsisten sejak 2017 hingga 2023.

Prinsip Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), yang memuat investasi berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola, belum diterapkan BRI pada tahun 2017, namun tahun 2018 mulai diterapkan. Namun hingga 2023, laporan RAKB yang dipublikasikan masih terbatas

pada ringkasan dan dan hasil *monitoring*, belum menyajikan evaluasi lengkap atau laporan komprehensif yang terbuka untuk publik.

Dari penilaian indeks investasi hijau, BRI menunjukkan perkembangan signifikan dalam penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Beberapa kelebihan BRI adalah portofolio pembiayaan hijau yang besar, penerbitan obligasi berbasis ESG, asesmen lapangan terhadap sektor LBI, dan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Namun beberapa aspek masih perlu ruang perbaikan, seperti penerapan FPIC, pelaporan detail debitur LBI, serta laporan RAKB yang lengkap. Selain itu, BRI juga memperhatikan panduan dari indeks eksternal dalam pengembangan kebijakan internal, dan secara rutin memberikan pelatihan kepada stafnya untuk meningkatkan kapasitas penerapan investasi hijau.

V.4. Analisis Hasil Indeks investasi hijau BTPN

Grafik pada gambar 5 di bawah ini menampilkan perkembangan skor Indeks Investasi Hijau Bank BTPN dari tahun 2017 hingga 2023 pada lima prinsip utama. Grafik memperlihatkan tren yang stabil dan peningkatan khususnya dalam prinsip pengembangan sektor berkelanjutan dan tata kelola lingkungan. Meski BTPN telah menunjukkan komitmen dalam pembiayaan hijau dan transparansi pelaporan, aspek seperti penerapan FPIC dan asesmen lapangan masih menjadi ruang yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas dan dampak keberlanjutan.



Gambar 5 Indeks investasi hijau Bank BTPN

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Pada tahun 2017, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial ke dalam kerangka manajemen risiko. Kebijakan ini didukung oleh SOP khusus dengan struktur yang mencakup divisi terkait, staf pelaksana, dan penanggung jawab yang ditugaskan khusus untuk menjalankan kebijakan tersebut. Namun, berdasarkan laporan berkelanjutan dari tahun 2017 hingga 2023, penerapan prinsip

FPIC belum dilakukan oleh BTPN dalam proses asesmen sebelum pemberian kredit. Ini menunjukkan bahwa meskipun langkah awal telah diambil dalam hal manajemen risiko berkelanjutan, terdapat area yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kredit yang berdampak pada lingkungan dan sosial. Selain itu, penilaian lapangan (*field assessment*) untuk memverifikasi kebenaran informasi dalam proposal kredit terkait dengan aspek lingkungan dan sosial belum dilakukan oleh BTPN hingga 2023.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Dalam mendukung sektor ekonomi berkelanjutan, BTPN telah memberikan pendanaan secara inklusif untuk kegiatan usaha yang mendukung perlindungan kawasan hutan. Pada tahun 2017, BTPN mulai memberikan dana corporate Social Responsibility (CSR) dan *green financing* untuk kegiatan usaha yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Dukungan ini berlanjut hingga tahun 2023, dengan peningkatan nilai *green funding* yang disalurkan setiap tahunnya. Pendanaan tersebut tidak hanya berperan dalam mendukung usaha-usaha yang ramah lingkungan, namun juga memperlihatkan komitmen BTPN dalam berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Dalam laporan keberlanjutannya, BTPN juga menyoroti program-programnya yang dirancang untuk mendukung UMKM dan komunitas yang kurang mampu secara proaktif dengan menyalurkan pembiayaan berkelanjutan yang terdiversifikasi. Sampai akhir Desember 2023, BTPN telah mengucurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 13,74 triliun. Selain itu *International Finance Corporation* (IFC) juga memberikan kepercayaan kepada BTPN dengan menginvestasikan hingga US\$500 juta dalam bentuk penerbitan obligasi sosial dan obligasi hijau.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

Dalam tata kelola lingkungan dan sosial, BTPN mulai mempublikasikan informasi pendanaan untuk sektor industri berbasis lahan (LBI) sejak 2017, namun publikasi ini masih bersifat umum dan terbatas, serta belum menyertakan rincian seperti nama

debitur serta jumlah investasinya. Terkait mekanisme pengaduan untuk konflik atau klaim dari masyarakat yang terdampak, BTPN baru mulai menyediakan saluran khusus sejak tahun 2021. Sebelumnya sistem pengaduan hanya terbatas pada keluhan dari nasabah terkait layanan dan produk perbankan. Selain itu, Dalam aspek evaluasi legalitas pendanaan sektor LBI, BTPN telah melakukan *check and review* terhadap izin usaha pendanaan di sektor LBI, namun masih sebatas pengecekan dokumen tanpa asesmen lapangan atau tindak lanjut terhadap legalitas usaha tersebut. Dengan demikian, BTPN telah menunjukkan kemajuan dalam menerapkan prinsip tata kelola lingkungan dan sosial, terutama melalui penyediaan kanal pengaduan dan upaya verifikasi izin. Meski begitu, aspek aspek transparansi data dan pelaksanaan asesmen lapangan masih menjadi area yang perlu diperkuat, agar akuntabilitas dan integritas sektor LBI menjadi semakin terjamin.

Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

Untuk mendukung prinsip pengelolaan risiko, tata kelola, dan pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan, BTPN telah mengembangkan kapasitas SDM dan teknologi informasi melalui berbagai kanal pelaporan dan publikasi, termasuk laporan tahunan dan laporan berkelanjutan yang memuat informasi terkait sektor LBI. Langkah ini menunjukkan bahwa BTPN telah menerapkan prinsip peningkatan kapasitas secara konsisten dari 2017 hingga 2023, dengan upaya membangun sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel terkait keberlanjutan.

Prinsip Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)


Pada 2017, BTPN telah memiliki laporan RAKB yang memuat mekanisme investasi berbasis prinsip ESG. Namun, pada tahap awal laporan ini belum dipublikasikan secara luas dan hanya tersedia secara internal. Publikasi lengkap laporan RAKB baru dilakukan pada periode 2021 hingga 2023, yang memperlihatkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas BTPN dalam melaporkan rencana aksi keuangan berkelanjutan mereka.


Secara keseluruhan, analisis terhadap indeks investasi hijau BTPN menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip investasi hijau dari tahun 2017 hingga 2023. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya diterapkan atau dilaporkan dan perlu diperkuat, seperti penerapan FPIC, asesmen lapangan (*field assessment*) terhadap nasabah

di sektor LBI, serta transparansi terkait identitas dan nilai investasi debitur. Pada periode awal 2017 hingga 2020, publikasi laporan RAKB masih terbatas dan belum dilaporkan secara utuh. Namun sejak 2021 hingga 2023, BTPN telah mengambil langkah maju dengan mempublikasikan laporan RAKB secara lengkap dan terbuka untuk publik.

V.5. Laporan Hasil Indeks investasi hijau Bank OCBC

Gambar 6 berikut menampilkan perkembangan skor Indeks Investasi Hijau Bank OCBC sepanjang tahun 2017 hingga 2023 berdasarkan lima prinsip utama keberlanjutan. Secara umum, OCBC menunjukkan konsistensi dalam beberapa prinsip seperti tata kelola dan pengembangan ekonomi berkelanjutan, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek implementasi lapangan, publikasi informasi debitur, serta penerapan prinsip FPIC dan evaluasi berkelanjutan terhadap RAKB.





Gambar 6 Indeks investasi hijau Bank OCBC

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Pada tahun 2017, Bank OCBC telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan risiko yang mencakup aspek lingkungan dan sosial. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, OCBC juga sudah memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan manajemen risiko, yang didukung dengan divisi khusus yang menangani aspek lingkungan. Namun, hingga tahun 2023, OCBC belum memiliki kebijakan khusus mengenai perubahan iklim. Meskipun demikian, OCBC tetap berkontribusi dalam upaya perubahan iklim melalui penerapan Kebijakan Pembiayaan Bertanggung Jawab. Selain itu, di tahun 2023, bank ini juga telah mulai melakukan *stress test* untuk menilai risiko terhadap perubahan iklim terhadap portofolio pembiayaan mereka. Meski begitu, hingga 2023 terdapat beberapa indikator penting yang belum diterapkan, yakni indikator asesmen lapangan (*field assessment*) yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran informasi dalam proposal kredit, dan indikator FPIC yang penting dalam proses asesmen pembiayaan berkelanjutan.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Bank OCBC menunjukkan komitmennya terhadap sektor ekonomi berkelanjutan melalui pembiayaan inklusif, termasuk penyaluran dana CSR dan *green funding* untuk kegiatan usaha yang berorientasi pada pelestarian hutan. Dari tahun 2017 hingga 2023, pendanaan untuk proyek-proyek yang bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan terus mengalami peningkatan. Dukungan pendanaan ini mencakup kredit atau hibah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat dalam perlindungan kawasan hutan. Hingga 31 Desember 2023, OCBC telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp32,3 triliun atau berkontribusi hingga 21 persen dari total portofolio kredit bank. Masih terkait dengan komitmen terhadap aspek berkelanjutan, OCBC juga telah menyalurkan dana sebesar Rp3,25 triliun melalui program #TAYTB *Women Warriors*, yang bertujuan untuk mendukung wirausaha perempuan. Pembiayaan itu meningkat sebesar 7 persen

secara tahunan (YoY) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.327 pengusaha perempuan, atau meningkat sebesar 6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

Pada aspek tata kelola dan pelaporan sosial-lingkungan, OCBC telah mulai menerapkan beberapa indikator keberlanjutan sejak tahun 2017, seperti publikasi informasi pendanaan untuk sektor industri berbasis lahan (*Land-Based Industry/LBI*) secara umum. Namun demikian, hingga tahun 2023, informasi nama debitur dan besaran nilai investasinya belum tercantum secara eksplisit. Terkait mekanisme pengaduan, saluran terkait konflik atau klaim dari masyarakat yang terdampak belum tersedia sampai tahun 2021, dan baru mulai ditambahkan dalam laporan berkelanjutan bank mulai tahun 2022.

Dalam hal verifikasi pendanaan, OCBC juga telah melakukan proses *check and review* terhadap dokumen perizinan usaha di sektor LBI (hutan, tambang, dan perkebunan). Namun, kegiatan ini hanya terbatas pada dokumen administratif dan belum disertai asesmen lapangan (*field assessment*) serta tindak lanjut terkait legalitas operasional usaha hingga tahun 2023.

Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

Bank OCBC telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi sebagai bagian dari upaya untuk mendukung prinsip pengelolaan risiko, tata kelola yang baik, dan pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, melalui *Cyber*

Defense Program, *#LawanTipu2Online*, *#DatamuRahasiamu*, *Program Cerdas Siber* serta Testing simulasi seperti *Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)*, dan testing lainnya seperti *Cyber Range* dan *Social Engineering Testing Programme (SETP)*. Seluruh program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan siber bank dan memitigasi risiko digital yang semakin kompleks. Untuk aspek peningkatan kapasitas SDM, OCBC telah melakukan berbagai program pemberdayaan melalui layanan literasi keuangan untuk UMKM, penyediaan QRIS, program tanggung jawab sosial (CSR), inisiatif OCBC Society, OCBC *Preneurship*, media edukasi seperti *Financial Education Boardgame* dan berbagai program penunjang lainnya yang ditujukan untuk memperluas inklusi keuangan dan pengetahuan masyarakat. Komitmen terhadap keberlanjutan ini juga tercermin melalui publikasi laporan tahunan, laporan berkelanjutan, serta profil investasi khusus di sektor LBI secara rutin sejak 2017 hingga 2023. Langkah ini menunjukkan komitmen OCBC sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga aktif dalam mendukung ekonomi berkelanjutan melalui kolaborasi dan peningkatan kapasitas.

Prinsip Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Meskipun penyusunan Laporan RAKB dengan fokus pada kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG) telah dimulai sejak tahun 2018, namun publikasinya baru terealisasi pada tahun 2023. Laporan ini memiliki signifikansi krusial dalam mendokumentasikan dan memvalidasi komitmen OCBC terhadap praktik pembiayaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisis indeks investasi hijau menunjukkan bahwa OCBC telah mengalami perkembangan dalam menerapkan prinsip-prinsip investasi hijau sejak 2017. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkuat, seperti belum diterapkannya FPIC, ketiadaan *field assessment* dalam proses evaluasi pembiayaan, serta minimnya publikasi nama nasabah dan nilai investasinya di sektor LBI. Selain itu, evaluasi tahunan terhadap RAKB dan pelaksanaannya belum dilaporkan secara menyeluruh hingga 2023.

V.6. Analisis Hasil Indeks Investasi Hijau Panin Bank

Gambar 7 berikut menggambarkan perkembangan skor Indeks Investasi Hijau Panin Bank selama periode 2017–2023 berdasarkan lima prinsip penilaian utama. Secara umum, Panin Bank menunjukkan tren peningkatan dalam hampir semua prinsip, mencerminkan komitmen yang terus tumbuh terhadap praktik keuangan berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan risiko, tata kelola,



Gambar 7 Indeks investasi hijau Panin Bank

serta dukungan terhadap sektor ekonomi prioritas berkelanjutan. Meski begitu, beberapa penerapan prinsip masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat ke depan.

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Pada tahun 2017, Panin Bank mencatatkan skor terendah untuk prinsip pengelolaan risiko, yang mengindikasikan bahwa aspek perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial belum menjadi bagian yang terintegrasi secara kuat dalam manajemen risiko bank. Namun, secara bertahap terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencapai skor tertinggi pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan tumbuhnya kesadaran Panin Bank terhadap pentingnya pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dalam operasional bisnisnya.

Kenaikan skor ini terjadi karena Panin Bank mulai menerapkan SOP terkait aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko sejak tahun 2019. Kenaikan skor ini juga karena adanya pembentukan divisi khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola aspek risiko tersebut di bawah koordinasi *Risk Management Division, Compliance Division, Corporate Secretary, Branding & Communications dan Green Officer*. Meskipun demikian, hingga tahun 2023 Panin Bank belum memiliki SOP atau mekanisme untuk mempertimbangkan pengaduan dan klaim masyarakat sebagai bagian dari proses pemberian kredit.

Sebelum menyalurkan kredit, bank melakukan *due diligence* secara ketat, mencakup verifikasi terhadap profil risiko nasabah serta penilaian terhadap pemenuhan pelaksanaan prinsip-prinsip keberlanjutan, khususnya pada sektor industri yang

tercakup dalam Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Sementara itu, Panin Bank sepertinya belum menerapkan FPIC dalam assesment sebelum pemberian kredit.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Panin Bank menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan sepanjang periode 2017 hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan komitmen bank yang semakin aktif dalam mendukung sektor aktivitas ekonomi yang berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial, seperti energi terbarukan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkelanjutan, dan pertanian organik. Pencapaian keuangan berkelanjutan Panin Bank pada tahun 2023 tercermin dari kenaikan realisasi portofolio keuangan berkelanjutan sebesar 10,24% dengan total Rp29,06 triliun dari tahun sebelumnya, atau mencapai 22,48% dari total portofolio bank yang mencakup kredit dan obligasi korporasi. Secara khusus untuk sektor perkebunan, hingga akhir tahun 2023, sekitar 2,13 persen dari total portofolio pembiayaan Panin Bank dialokasikan untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit, yang telah memiliki atau sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi ISPO dan/atau RSPO. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Panin Bank mulai mengambil langkah lebih proaktif dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi pembiayaannya, terutama di sektor-sektor yang berdampak tinggi terhadap lingkungan.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

Skor Panin Bank dalam prinsip tata kelola lingkungan dan sosial mengalami peningkatan konsisten dari tahun 2017 hingga 2023. Peningkatan ini mencerminkan komitmen bank dalam memperkuat tata kelola berkelanjutan melalui pengelolaan risiko yang lebih baik, pelaporan yang transparan, serta dukungan nyata terhadap sektor ekonomi berkelanjutan. Untuk mendukung pengelolaan risiko, tata kelola, dan pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan, Bank Panin telah mengembangkan kapasitas SDM dan teknologi informasi melalui berbagai kanal pelaporan dan publikasi, termasuk laporan tahunan dan laporan berkelanjutan terkait sektor LBI.

Pada pilar sosial, Panin Bank juga terus berusaha menciptakan dampak positif dengan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terhubung dengan bank melalui program CSR yang diselenggarakan secara terukur setiap tahun dan dipastikan memberikan manfaat jangka panjang secara bertahap. Di bawah program CSR "PaninPeduli", Panin Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran manfaat sosial yang berkelanjutan dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pada aspek pelaporan, sejak bank melakukan merger, Panin Bank juga telah melaporkan kinerja keberlanjutannya melalui laporan tahunan dan laporan Berkelanjutan.

Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

Panin Bank menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal kapasitas internal dan kemitraan kolaboratif dari tahun 2017 hingga 2023. Kemajuan ini menunjukkan bahwa bank semakin aktif dalam membangun kapasitas internal terkait investasi hijau, sekaligus memperluas kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan.

Pada pelaksanaannya, Panin Bank melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi untuk melindungi privasi dan keamanan data nasabah sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005. Selain itu, Panin Bank juga berupaya untuk mendukung terciptanya inklusi keuangan dengan menyediakan Program Keuangan Inklusif melalui Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel), edukasi literasi keuangan bagi nasabah dan masyarakat umum, Produk TabunganKu, peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM, penyediaan akses layanan perbankan di daerah tertinggal, dan pengembangan layanan digital banking untuk menjangkau kelompok yang lebih luas. Selain itu, Panin Bank juga turut berpartisipasi sebagai salah satu anggota gugus tugas (*Task Force*) Penerapan Simplikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah secara Elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi jasa keuangan di Pasar Modal.

Prinsip Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Laporan keberlanjutan Panin Bank menunjukkan bahwa bank telah memiliki dokumen RAKB yang menjadi acuan dalam mengimplementasikan praktik investasi hijau. RAKB ini mencakup berbagai inisiatif dan target strategis yang ingin dicapai oleh bank dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Pada *roadmap* keuangan berkelanjutan Panin Bank Tahun 2019–2023, Panin Bank semakin menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menjalankan model bisnis yang mengintegrasikan aspek ESG. Pada tahun 2023, Panin Bank telah menetapkan tujuh program prioritas sebagaimana tercantum dalam RAKB yakni: (1) visi, misi tujuan RAKB, (2) strategi, program dan target, (3) kondisi dan alokasi sumber daya, (4) penanggungjawab RAKB, (5) strategi komunikasi, (6) sistem *monitoring*, evaluasi dan mitigasi, dan (7) tantangan ke depan. Sementara terkait implementasi tata kelola keberlanjutan, bank juga telah mengambil langkah penting dengan membentuk gugus tugas keberlanjutan (*sustainability task force*) di bawah arahan direksi, yang bertugas secara langsung untuk pengembangan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan program keuangan berkelanjutan. Dengan adanya organ khusus ini, membantu Panin Bank memantau capaian target RAKB tahun 2023 secara berkala, dan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, Panin Bank menunjukkan tren positif dalam adopsi dan implementasi investasi


hijau sepanjang tahun 2017 hingga 2023. Peningkatan skor pada berbagai prinsip mengindikasikan adanya komitmen dari manajemen bank dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnisnya. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan, terutama dalam hal transparansi informasi dan akuntabilitas implementasi investasi hijau agar komitmen yang ditunjukkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga benar-benar berdampak bagi pemangku kepentingan dan lingkungan.

V.7. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Bank Danamon

Gambar berikut menampilkan tren skor Indeks Investasi Hijau Bank Danamon dari tahun 2017 hingga 2023 berdasarkan lima prinsip keberlanjutan. Terlihat adanya peningkatan skor yang konsisten, mencerminkan komitmen bank dalam mengintegrasikan aspek risiko lingkungan dan sosial ke dalam manajemen risiko, tata kelola, pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas internal. Namun, beberapa prinsip lain masih menjadi area yang perlu diperkuat.

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Pada tahun 2017, Bank Danamon mencatat skor terendah dalam penerapan prinsip pengelolaan risiko berbasis lingkungan dan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial saat itu belum sepenuhnya terintegrasi secara kuat dalam manajemen risiko bank. Namun, terlihat



Gambar 8 Indeks investasi hijau Bank Danamon

peningkatan bertahap dari tahun ke tahun, hingga Danamon mencapai skor tertinggi pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa Bank Danamon semakin menyadari pentingnya mengelola risiko lingkungan dan sosial sebagai bagian dari strategi operasional bisnis yang berkelanjutan. Peningkatan ini antara lain karena Bank Danamon mulai mengintegrasikan aspek kebijakan lingkungan dan sosial dalam manajemen risikonya dan diperkuat dengan adanya divisi

khusus yang menangani kebijakan tersebut. Salah satu indikator utama dalam pengelolaan risiko adalah bank mempertimbangkan konflik atau klaim dari masyarakat sekitar sebelum menyalurkan kredit dan hibah. Pada indikator ini, Bank Danamon sebatas melakukan mekanisme penilaian terhadap proposal yang dimiliki debitur, dan tidak ada SOP atau mekanisme yang mempertimbangkan pengaduan dan klaim masyarakat terdampak, dan SOP atau mekanisme asesmen

lapangan untuk memverifikasi kebenaran proposal. Selama periode penilaian 2017–2023, Bank Danamon belum mengimplementasikan FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) dalam proses asesmen sebelum pemberian kredit.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Bank Danamon menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan dari tahun 2017 hingga 2023. Danamon mencatat pencapaian penting dalam inisiatif pembiayaan berkelanjutan, termasuk kontribusi 22% portofolio keuangan berkelanjutan berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) terhadap total portofolio kredit Bank. Pencapaian ini tumbuh sebesar 24% year-on-year (yoy), melampaui target yang telah ditetapkan. Ke depan, Danamon menargetkan proporsi 27% kredit keuangan berkelanjutan dari keseluruhan portofolio bank pada tahun 2023. Dalam memastikan penyaluran kredit yang mempertimbangkan risiko ESG, Danamon mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan dalam proses credit underwriting, yakni Kebijakan Pedoman *Sustainability Credit* dan Pedoman Analisis Risiko Lingkungan dan Sosial (ESRA).

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

Skor Bank Danamon pada prinsip tata kelola lingkungan dan sosial menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa bank semakin transparan

dan akuntabel dalam melaporkan kinerja lingkungan dan sosialnya. Bank Danamon juga menunjukkan peningkatan dalam penerapan tata kelola terkait isu-isu lingkungan dan sosial, termasuk dalam pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan praktik ketenagakerjaan. Sebagai bagian dari *Mitsubishi UFJ Financial Group* (MUFG Group)⁷, Bank Danamon terus melakukan penyesuaian kebijakannya dengan MUFG Environmental and Social Policy Framework untuk memastikan bahwa standar keberlanjutan global juga diterapkan secara konsisten di Indonesia. Pada tahun 2023, Bank Danamon melakukan beberapa perubahan dalam kebijakan internal, terutama untuk memperkuat pertimbangan aspek ESG dalam proses pemberian kredit. Perubahan ini tidak hanya merespons pembaruan peraturan Pemerintah, tetapi juga mencakup penyesuaian ketentuan pembiayaan di sektor pertambangan batu bara termal, mengingat dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan sektor ini. Selain itu, dalam penilaian risiko dan lingkungan pada sektor kelapa sawit, Bank Danamon juga menambahkan komponen evaluasi yang lebih mendalam, termasuk pertanyaan terkait rencana aksi debitur dalam mengelola rantai pasoknya.

Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

Guna mendukung pengelolaan risiko yang efektif, tata kelola yang transparan, dan pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan, Bank Danamon telah secara proaktif meningkatkan kapasitas SDM dan

⁷ MUFG Group merupakan hasil penggabungan yang diakibatkan merger di antara dua grup keuangan besar asal Jepang, Mitsubishi Tokyo Financial Group (MTFG) dan United Financial of Japan (UFJ) Holdings pada tahun 2005

menguatkan infrastruktur teknologi informasinya. Peningkatan ini diwujudkan melalui berbagai kanal pelaporan dan publikasi yang lebih terbuka dan komprehensif, termasuk laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang merinci inisiatif dan pencapaian bank terkait sektor Lembaga Keuangan Berkelanjutan (LKB). Langkah-langkah ini mengindikasikan komitmen Bank Danamon terhadap prinsip peningkatan kapasitas yang diimplementasikan secara konsisten sejak tahun 2017 hingga 2023. Hal ini tercermin dalam upaya berkelanjutan untuk membangun sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel terkait kinerja keberlanjutan.


Prinsip Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)


Bank Danamon telah menunjukkan komitmennya untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha dan operasionalnya melalui penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Dalam implementasinya, Danamon tengah berproses mencapai target

rasio kredit keuangan berkelanjutan (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan/“KKUB”), sebesar 27% pada tahun 2028. Selain itu, Danamon juga menetapkan target jangka panjang ambisius untuk mencapai target net zero emisi gas rumah kaca (GHG emissions) dari kegiatan operasional sendiri pada tahun 2030, sebagaimana target dekarbonisasi yang dicanangkan oleh MUFG.

Secara keseluruhan, Bank Danamon menunjukkan tren positif dalam penerapan investasi hijau selama periode 2017 hingga 2023. Peningkatan skor pada berbagai prinsip mengindikasikan adanya komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari bank dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnisnya yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa ruang untuk perbaikan dan peningkatan, terutama terkait dengan transparansi atas pelaksanaan RAKB, dan akuntabilitas terkait implementasi investasi hijau.

V.8. Analisis Hasil Indeks Investasi Hijau Bank Permata





Gambar 9 Indeks Investasi Hijau Bank Permata

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Pada tahun 2017, Bank Permata menunjukkan skor yang cukup rendah pada prinsip pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam manajemen risiko bank. Namun, seiring waktu, terlihat peningkatan bertahap dari tahun ke tahun, meskipun mengalami fluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Permata semakin menyadari pentingnya mengelola risiko terkait lingkungan dan sosial dalam operasional bisnisnya. Kebijakan kredit Bank Permata tertuang dalam *World Bank Credit Policy* yang mengatur bahwa semua proposal kredit untuk nasabah di sektor usaha atau industri tertentu harus memenuhi persyaratan *Environment and Social Requirement Assessment (ESRA)*. Selain itu Bank Permata juga menggunakan penilaian kategori Taksonomi Hijau Indonesia (THI) terhadap debitur. Bank permata juga mewajibkan

nasabah atau calon nasabah untuk menyerahkan dokumen terkait lingkungan hidup yang diwajibkan oleh undang-undang, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) pada saat inisiasi maupun saat kajian tahunan. Sebagai bagian dari proses kelayakan, Bank Permata juga melakukan pemeriksaan terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) melalui situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk melihat apakah nasabah atau calon nasabah tersebut sudah dinilai dalam PROPER atau belum.

Namun demikian, hingga periode 2017 – 2023, Bank Permata belum menerapkan prinsip FPIC (*Free Prior and Informed Consent*) dalam proses asesmen sebelum pemberian kredit. Hal ini menjadi ruang perbaikan penting, terutama dalam konteks pembiayaan proyek yang berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Bank Permata menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan dari tahun 2017 hingga 2023.

Peningkatan ini menunjukkan komitmen Bank Permata dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam implementasinya Bank Permata telah menyalurkan kredit yang sejalan dengan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), termasuk kredit yang diberikan bagi pelaku usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja lingkungan atau termasuk dalam Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Pada akhir 2023, capaian pembiayaan Bank Permata adalah sebesar Rp6,4 triliun, dimana kredit ini terbanyak digunakan untuk pembiayaan kegiatan usaha energi terbarukan, dan penyaluran kredit kepada UMKM yang mencapai Rp4,3 triliun.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

Skor Bank Permata pada prinsip tata kelola lingkungan sosial juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa bank ini semakin transparan dan akuntabel dalam melaporkan informasi terkait kinerja lingkungan dan sosialnya, serta menunjukkan komitmen yang semakin kuat terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Untuk mendukung pengelolaan risiko, tata kelola, dan pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan, Bank

Permata telah mengembangkan kapasitas SDM dan teknologi informasi melalui berbagai kanal pelaporan dan publikasi, termasuk laporan tahunan dan laporan berkelanjutan terkait sektor LBI.

Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

Bank Permata menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aspek kapasitas internal dan kemitraan kolaboratif dari tahun 2017 hingga 2023. Perkembangan ini mencerminkan keseriusan bank dalam membangun sistem dan sumber daya yang mendukung keuangan berkelanjutan, sekaligus memperluas kemitraan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Salah satu pilar utama dari komitmen sosial Bank Permata diwujudkan melalui program 'PermataHati', sebuah inisiatif yang berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan, dengan membangun ekosistem yang berkelanjutan, suportif, dan kolaboratif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Adapun realisasi investasi sosial Bank Permata per Desember 2023 sebesar Rp 1,6 miliar untuk program inklusi dan pemberdayaan perempuan, Rp 900 juta untuk program keuangan bagi pelajar (*banking for students*), Rp 900 juta untuk beasiswa Poin Senyum, dan Rp 150 juta dalam bentuk donasi untuk peringatan Hari Donasi Nasional untuk Donasi (Hardolnas). Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan pendekatan komprehensif Bank Permata dalam membangun kapasitas sosial dan kolaborasi yang berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai ESG yang diusung dalam strategi investasi hijau mereka.


Prinsip Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)


Bank Permata telah menetapkan sejumlah prioritas strategis dalam penerapan RAKB, yang difokuskan pada pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan yang selaras dengan prinsip berkelanjutan, termasuk peningkatan portofolio pembiayaan dan investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek-proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Bank Permata telah merumuskan program aksi untuk penerapan RAKB 2024, antara lain meningkatkan komposisi pembiayaan berwawasan lingkungan sesuai kriteria OJK; meningkatkan portofolio pembiayaan segmen UMKM; meningkatkan pembiayaan langsung kredit kepemilikan rumah (KPR) kepada Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR); membangun kerja sama *channeling* dengan lembaga pembiayaan UMKM dan PBR; Menawarkan produk investasi berkelanjutan seperti Sukuk Tabungan (*Green Bond*)

kepada nasabah, mengembangkan layanan digital banking untuk pembukaan rekening dan transaksi perbankan; termasuk komunikasi kepada nasabah melalui *e-channel*, dan menyediakan webinar dan *self-learning* “Sustainable Series” mengenai ESG dan keuangan berkelanjutan untuk semua karyawan.

V.9. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Bank CIMB Niaga

Gambar berikut memperlihatkan perkembangan skor Indeks Investasi Hijau Bank Permata dari tahun 2017 hingga 2023 berdasarkan lima prinsip keberlanjutan. Terlihat adanya peningkatan bertahap pada sebagian besar prinsip, terutama pada pengelolaan risiko dan tata kelola lingkungan sosial. Ini mencerminkan komitmen yang makin kuat dari Bank Permata dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam praktik bisnisnya, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa prinsip.





Gambar 10 Indeks Investasi Hijau Bank CIMB Niaga

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

CIMB Niaga menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan risiko dari tahun 2017 hingga 2019, yang menunjukkan CIMB Niaga semakin baik dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial. Namun demikian, skor bank ini cenderung stagnan setelah tahun 2019. Untuk memastikan implementasi dari kebijakan dan prosedur keuangan berkelanjutan berjalan efektif, CIMB Niaga secara rutin melakukan audit internal dan pengujian efektivitas control (*control effectiveness testing/CET*) terhadap unit-unit terkait.

Hal ini juga dibuktikan melalui *Sustainability Due Diligence* (SDD) yang telah diterapkan secara menyeluruh (100%) pada segmen perbankan korporasi sejak tahun 2020. Pada tahun 2023 cakupan SDD ini mulai diperluas ruang lingkupnya secara bertahap ke beberapa sektor di segmen perbankan komersial. Bank juga memperluas implementasi SDD pada segmen perbankan

komersial (commercial banking). Implementasi SDD diperluas dengan menambahkan dua sektor strategis, yaitu kehutanan dan karet alam, serta minyak dan gas bumi. Bank CIMB Niaga juga telah menyusun Panduan Sektor Manufaktur, melengkapi enam panduan sektor lainnya yang telah ada sebelumnya, yaitu Panduan Sektor Batubara, Kehutanan & Karet Alam, Kelapa Sawit, Jasa Konstruksi & Infrastruktur, Minyak dan Gas Bumi, dan Pertambangan dan Penggalan. Panduan-panduan sektor ini menjadi dasar bagi debitur untuk mengembangkan rencana dekarbonisasi dan menjadi pertimbangan bagi bank dalam melakukan pembiayaan berkelanjutan. Komitmen Bank CIMB Niaga terhadap keberlanjutan juga ditunjukkan dengan diterapkannya komitmen Nol Deforestasi, Nol Gambut, dan Nol Eksploitasi (*No Deforestation, No Peat, and No Exploitation atau NDPE*) pada pembiayaan sektor kelapa sawit dan kehutanan. Komitmen NDPE tersebut dimintakan kepada seluruh debitur mulai Desember 2023.

Sebagai bagian dari strategi implementasi, bank mendorong debitur untuk menyusun Action Plan keberlanjutan, yang diberikan di antaranya namun tidak terbatas pada Sertifikasi ISPO dan/atau RSPO bagi debitur kelapa sawit, dan peningkatan peringkat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER).

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

CIMB Niaga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam mendukung sektor ekonomi berkelanjutan dari tahun 2017 hingga 2023. Ini mengindikasikan komitmen CIMB Niaga dalam mendukung pembiayaan yang ramah lingkungan dan berpihak pada masa depan yang berkelanjutan. Bank telah memberikan pembiayaan pada sektor yang berbasis lahan seperti Agriculture, Forestry and Other Land Use – Land Use Change (AFOLULUC). Dalam portofolio pembiayaannya, tercatat ada delapan nasabah yang telah mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, dengan total pembiayaan mencapai Rp2.612 miliar. Sebagai bagian dari komitmen transisi energi, Bank CIMB Niaga secara bertahap mengurangi pembiayaan untuk sektor batubara dan berencana untuk menghentikan sepenuhnya pembiayaan sektor batubara termal pada tahun 2040. Sejalan dengan upaya tersebut, bank memiliki target antara (interim) berupa penurunan 50 persen pembiayaan sektor pertambangan batubara termal dibandingkan base-line tahun 2021 pada tahun 2030.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

Skor pada prinsip ini mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2017 hingga 2023, yang

mencerminkan komitmen CIMB Niaga dalam memperkuat tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel terkait isu-isu lingkungan dan sosial. Bank CIMB Niaga melakukan pendekatan tata kelola keberlanjutan berdasarkan International Financial Reporting Standards (IFRS) dan Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) serta menghitung pencapaian Scope Emission pada Cakupan 1 2 dan 3.

Dalam upaya membangun komunikasi yang terbuka, bank menyediakan akses kepada nasabah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan keluhan terkait produk, layanan, dan jasa bank. Setiap pengaduan yang diterima menjadi tanggung jawab bersama unit-unit terkait untuk ditindaklanjuti secara menyeluruh. Sepanjang tahun 2023, bank tidak mendapatkan pengaduan terkait ketidakpatuhan dalam regulasi. Bank juga tidak menerima pengaduan yang signifikan terkait nasabah, termasuk pengaduan lingkungan.

Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

Peningkatan signifikan pada prinsip ini terlihat dari tahun 2017 hingga 2019. Namun setelah periode ini, performa cenderung fluktuatif dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Saat ini, bank memiliki sekitar 170-an mitra *linkage* yang tersebar di seluruh Indonesia, yang sebagian besar menggunakan skema *executing*, dimana bank memberikan pembiayaan untuk panel surya (*solar panel*) dengan menggunakan fasilitas kartu kredit dan mesin EDC CIMB Niaga kepada green merchant

yang telah terdaftar. *Green merchants* mencakup penyedia panel surya dan *non-solar panel merchants*. Hingga akhir tahun 2023, CIMB Niaga telah menyalurkan pembiayaan atas transaksi nasabah bank senilai lebih dari Rp6 miliar melalui skema ini.

Prinsip Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)


Skor pada prinsip ini menunjukkan peningkatan yang baik dari tahun 2017 hingga 2023. Peningkatan ini tercermin dari komitmen CIMB Niaga yang secara rutin melaporkan kemajuan implementasi RAKB dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.


RAKB CIMB Niaga memiliki beberapa fokus area utama, antara lain upaya untuk meningkatkan pembiayaan pada proyek-proyek yang berkontribusi positif pada perlindungan lingkungan, seperti proyek energi terbarukan dan proyek efisiensi energi; menyediakan akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani, termasuk UMKM dan kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah; serta mengembangkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan, seperti produk investasi yang mempertimbangkan faktor ESG dan skema pembiayaan untuk sektor-sektor mendukung prinsip berkelanjutan.

V.10. Analisis Hasil Indeks investasi hijau PT Bank Central Asia Tbk.

Gambar 11 berikut menunjukkan tren skor Indeks Investasi Hijau Bank BCA dari tahun 2017 hingga 2023 berdasarkan lima prinsip utama penilaian keberlanjutan. Secara umum, BCA mencatat kinerja yang stabil dan positif, dengan peningkatan signifikan pada prinsip pengelolaan risiko dan pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan di tahun 2023. Hal ini mencerminkan langkah strategis BCA dalam memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan, termasuk adopsi awal prinsip FPIC, pelatihan ESG untuk seluruh karyawan, serta dukungan terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan inisiatif IKBI.





Gambar 11 Indeks Investasi Hijau Bank BCA

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Sepanjang periode penilaian indeks yang dimulai dari tahun 2017 hingga 2023, BCA mencatat skor yang konsisten dalam prinsip pengelolaan risiko, yaitu 13,2 dari tahun 2017 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023, skor ini meningkat signifikan menjadi 17,6. Peningkatan ini tidak terlepas dari langkah BCA dalam memperkuat penerapan prinsip pengelolaan risiko yang berkelanjutan, termasuk dengan mulai mengadaptasi prinsip FPIC (*Free, Prior Informed and Consent*) dalam proses penilaian nasabah baru maupun nasabah *ekisting* sebelum pemberian kredit atau perpanjangan fasilitas kredit. Penerapan FPIC ini menjadi langkah strategis awal

bagi BCA, yang tidak hanya membuka peluang untuk menjangkau segmen usaha baru yang lebih bertanggung jawab, tetapi juga mampu melindungi bank dari risiko finansial serta memperkuat reputasi bank, baik BCA dimata masyarakat sebagai institusi bank yang bertanggung jawab baik dari sisi lingkungan dan sosial.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Komitmen BCA dalam mendukung Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) tercermin dari portofolio pembiayaan KKUB non-UMKM yang didominasi oleh sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Dengan menempatkan sektor ini sebagai prioritas, BCA turut berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang terkait dengan pelestarian lingkungan dan penguatan aspek sosial. Pembiayaan untuk KKUB ini sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diusung oleh BCA, yang mencakup pentingnya upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan; pencegahan deforestasi; serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Langkah ini juga didukung oleh kebijakan internal dan peraturan BCA yang mendorong debitur untuk mempraktikkan bisnis berkelanjutan, sekaligus memastikan kepatuhan debitur terhadap peraturan Pemerintah, terutama

untuk sektor-sektor dan debitur yang memiliki risiko tinggi terhadap ESG, seperti pertanian, keanekaragaman hayati, dan pertambangan.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial & Pelaporan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, BCA memiliki kebijakan yang mendorong debitur untuk mempraktikkan bisnis berkelanjutan, terutama dalam sektor usaha yang berisiko tinggi terhadap ESG tinggi, sehingga pemantauan atas kepatuhan perizinan hingga pelaksanaan usaha debitur dilakukan secara berkala oleh unit kredit BCA dan auditor. Dengan penerapan preventif ini, BCA tidak menerima atau nihil aduan dari masyarakat terkait pembiayaan berbasis lahan selama periode penilaian. Kalaupun ada aduan yang masuk selama tahun penilaian, umumnya terkait dengan layanan perbankan antara debitur dan BCA saja, bukan terkait dampak lingkungan atau sosial dari pembiayaan korporasi. Sejak tahun 2019 hingga 2023, BCA secara konsisten menyatakan dalam laporan keberlanjutannya bahwa tidak ada pengaduan dari masyarakat yang disebabkan oleh aktivitas debitur yang dibiayai oleh bank.

Prinsip Peningkatan Kapasitas & Kemitraan Kolaboratif

BCA secara aktif mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuar teknologi infrastruktur teknologi informasi melalui berbagai pelatihan untuk mendukung terwujudnya praktik keuangan berkelanjutan dan dikelolanyaresikolingkungan,sosialdantata kelola dengan tepat. Pada Laporan Keberlanjutan tahun 2023, tercatat 100% pekerja BCA sudah mengikuti

pelatihan keuangan berkelanjutan, hal ini berbanding lurus dengan anggaran biaya pelatihan dan pendidikan pekerja yang meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 372,8 Milyar Rupiah di tahun 2023. Dalam merespons perkembangan zaman dan tantangan pandemi, BCA secara proaktif memanfaatkan teknologi digital untuk menyelenggarakan pelatihan keuangan berkelanjutan secara daring. Berbagai platform digital seperti forum, webinar, dan e-learning digunakan untuk menjangkau peserta dari berbagai latar belakang unit kerja BCA. Sepanjang tahun penilaian, materi pelatihan difokuskan pada isu-isu strategis terkini dan relevan, seperti ESG (*Environment, Social & Governance*) dan perubahan iklim. BCA juga menjalin kolaborasi dengan regulator, praktisi,ahli pelaku bisnis,konsultan hingga lembaga internasional sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas serta memperkaya wawasan sumber daya manusianya.


Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Sesuai dengan Pasal 4 POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). BCA adalah salah satu lembaga jasa keuangan pelopor dalam hal ini, dengan menjadi "*First Mover on Sustainable Banking*" selama kurun waktu 2015 hingga 2017. Saat ini telah dikembangkan menjadi Inisiatif Keuangan Berkelanjutan (IKBI) dimulai pada Mei 2018. IKBI merupakan wadah perbankan Indonesia untuk menyatakan komitmennya dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan. Sebagai salah satu pendiri IKBI, BCA terus mendukung inisiatif tersebut.

V.11. Analisis Hasil Indeks investasi hijau PT Bank Mandiri Tbk.

Gambar 12 di bawah ini menyajikan perkembangan skor Indeks Investasi Hijau Bank Mandiri dari tahun 2017 hingga 2023 berdasarkan lima prinsip utama. Secara umum, grafik menunjukkan peningkatan

signifikan pada prinsip pengelolaan risiko dan pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, mencerminkan integrasi ESG ke dalam kebijakan kredit serta dukungan aktif terhadap proyek hijau. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam penerapan FPIC dan pelaporan pengaduan dari masyarakat terdampak.



Gambar 12 Indeks Investasi Hijau Bank Mandiri

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Pada prinsip pengelolaan risiko, bank Mandiri memiliki performa yang cukup stabil dengan skor 13,2 sepanjang tahun penilaian. Pada

tahun 2017, Mandiri masih dalam tahap persiapan menyusun standar kebijakan manajemen risiko yang mengakomodir resiko ESG. Mulai tahun 2018, Mandiri resmi mengintegrasikan

prinsip ESG ke dalam kebijakan manajemen risiko. dan bahkan membentuk unit khusus ESG yang bertanggung jawab langsung kepada Komite Manajemen Risiko dan Kebijakan Kredit atas risiko-risiko terkait ESG. Langkah ini menunjukkan keseriusan Mandiri dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Bahkan pada Laporan Keberlanjutan tahun 2021, Mandiri telah memasukkan "aspek lingkungan" sebagai salah satu komponen penilaian prospek usaha debitur dalam menetapkan kualitas kredit mereka. Sejalan dengan hal tersebut, bank juga membentuk 'ESG Desk' yang berfungsi sebagai pusat layanan (point of contact) untuk nasabah, khususnya segmen wholesale, yang mana Bank Mandiri menyediakan solusi pembiayaan berkelanjutan seperti pembiayaan hijau (green loan), sustainability-linked loan (SLL), serta corporate-in-transition financing, sekaligus memberi layanan konsultasi bagi nasabah perseroan dalam pembuatan ESG Framework. Namun demikian, sepanjang tahun penilaian indeks ini, Mandiri belum mengadopsi praktik FPIC (Free, Prior Informed Consent) dalam proses penilaian pemberian kredit.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Pada periode tahun 2017 hingga 2019, Bank Mandiri turut serta dalam proyek perhutanan sosial di Muara Gembong. Proyek ini berfokus pada revitalisasi lahan tambak dan infrastrukturnya, serta melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani tambak. Selain itu, Mandiri juga

mendukung program konservasi mangrove di pesisir pantai Muara Gembong. Memasuki tahun 2020, meskipun pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) relatif stagnan, Mandiri tetap terlibat dalam Program Pemantauan Kualitas Udara melalui aplikasi NAFAS. Program ini berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Terkait dengan pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, Mandiri memiliki kerangka dan strategi Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari tiga pilar yaitu (1) *sustainable banking*, (2) *sustainable operation*, dan (3) *sustainability beyond banking*. Kerangka ini dibentuk pada tahun 2022 dan mulai diimplementasikan sejak 2023 hingga 2027. Dari sisi pembiayaan, Bank Mandiri mendominasi pembiayaan KKUB dalam sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, termasuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit, pertanian dan kehutanan berkelanjutan), yaitu sebesar Rp 92.956 Milyar. Sektor energi terbarukan juga menerima pembiayaan sebesar Rp 6.149 Milyar, yang menunjukkan arah dukungan Mandiri terhadap transisi energi bersih.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial & Pelaporan

Secara garis besar, sejak awal tahun 2017 xxpenilaian indeks hingga akhir 2023 xxx, Mandiri membukukan skor yang semakin membaik atas prinsip ini. Mandiri telah menyediakan informasi pendanaan untuk sektor berbasis lahan secara umum maupun terperinci setiap tahunnya dalam Laporan Tahunan., Namun

demikian, nama debitur dan nilai investasi atau portofolionya belum dipublikasikan secara terbuka. Terkait mekanisme pengaduan terhadap dampak sosial dan lingkungan atas pendanaan/investasi di sektor berbasis lahan, Mandiri telah memiliki mekanisme pengaduan formal bernama Whistleblowing System-Letter to CEO. Sistem ini bersifat rahasia dan dikelola oleh pihak ketiga independen untuk menghindari konflik kepentingan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan objektivitas dalam penanganan aduan. Namun, hingga kini, data pengaduan yang dipublikasikan melalui Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan umumnya hanyalah aduan dari debitur/nasabah Mandiri terkait layanan perbankan atau fasilitas perkreditan, dan belum mencakup laporan dari masyarakat terdampak oleh pendanaan Mandiri di sektor berbasis lahan. Terkait dengan sub-indikator perihal penanggung jawab untuk me-review rencana pendanaan di sektor land based, Mandiri memiliki unit penilaian yang dimulai dari unit bisnis, unit resiko, unit hukum dan kepatuhan, unit ESG, serta komite kredit sebelum memutuskan persetujuan pemberian fasilitas kredit. Setiap unit tersebut berfungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, seperti melakukan due diligence terhadap calon debitur melalui name clearance, pengecekan dokumen legalitas, penilaian risiko serta mitigasinya, serta mengevaluasi aspek ESG. Setelah fasilitas kredit disetujui, Mandiri mewajibkan adanya *monitoring* pinjaman (*loan monitoring*) secara berkala, termasuk kunjungan ke lapangan (*on-site visit*) yang dilakukan

saat evaluasi berkala atau saat perpanjangan fasilitas kredit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa debitur tetap menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan regulasi yang berlaku.

Prinsip Peningkatan Kapasitas & Kemitraan Kolaboratif

Sepanjang periode penilaian indeks dari 2017 hingga 2023, Bank Mandiri secara konsisten memprioritaskan pengembangan kapasitas SDM dan teknologi informasi untuk mendukung tiga prinsip penilaian, yaitu pengelolaan risiko, tata kelola dan keuangan berkelanjutan. Mandiri secara aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang fokus pada aspek keberlanjutan. Pelatihan ini wajib diikuti oleh setiap unit terkait, termasuk tim pemberi kredit, pengawas kredit, manajemen risiko dan sebagainya. Hal ini membuktikan keseriusan Mandiri dalam penerapan keuangan berkelanjutan, yang dimulai dari mengedukasi seluruh lini pekerja baik dari sisi manajerial dan operasional. Di sisi teknologi, Mandiri juga terus memperbaharui infrastruktur teknologi informasi yang searah dengan perkembangan jaman setiap tahun penilaian. Seluruh Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, serta profil investasi yang mengarah kepada KKUB seluruhnya dapat diakses masyarakat luas melalui situs resmi Bank Mandiri. Hal ini menandakan keterbukaan informasi dan komitmen Mandiri dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.


Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Sama seperti BCA, Bank Mandiri juga merupakan salah satu lem-

baga jasa keuangan yang termasuk dalam jajaran “First Mover on Sustainable Banking” dan saat ini juga turut sebagai Bank yang aktif mengembangkan IKBI sejak Mei 2018. Sebagai first mover dalam keuangan berkelanjutan dan merupakan sebuah bank yang bernaung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mandiri telah membuat RAKB sejak tahun 2019 hingga 2023. Setiap edisi RAKB tersebut dipublikasikan secara terbuka melalui Laporan Keberlanjutan.

V.12. Analisis Hasil Indeks investasi hijau Citibank Indonesia

Gambar 13 berikut menunjukkan tren skor Indeks Investasi Hijau Citibank Indonesia selama periode 2017–2023 berdasarkan lima prinsip penilaian utama. Grafik ini memperlihatkan konsistensi tinggi dalam pengelolaan risiko dan pengembangan sektor prioritas berkelanjutan, yang mencerminkan penerapan prinsip FPIC, sistem manajemen risiko lingkungan yang kuat, serta keterlibatan aktif



Gambar 13 Indeks Investasi Hijau Citibank Indonesia

Citibank dalam pembiayaan proyek-proyek hijau. Namun, publikasi RAKB dan informasi nama debitur masih menjadi area yang dapat diperkuat ke depan.

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Sepanjang periode penilaian indeks pada periode tahun 2017 hingga 2023, Citibank membukukan skor yang stabil pada angka 17,6 untuk pengelolaan risiko. Hal ini disebabkan oleh terintegrasinya aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko serta adanya penerapan prinsip FPIC oleh Citibank. Dalam pembiayaan proyek, tim *Citi Environment and Social Risk Management* (ESRM) melakukan penilaian yang mendalam terhadap potensi risiko lingkungan dan sosial sebelum proyek dibiayai. Evaluasi ini membuat Citibank mampu mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap masyarakat adat, dengan demikian Citibank pun dapat melibatkan debitur untuk mengevaluasi ulang pendekatan proyek yang digunakan. Hal ini dilakukan guna menghindari, meminimalkan dan mengelola resiko lingkungan dan sosial, sekaligus menunjukkan komitmen Citibank dalam menghormati hak asasi manusia.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Selama kurun waktu 2017 hingga 2020, alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Citibank cenderung dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat, salah satunya pemberdayaan UMKM. Citibank telah menetapkan target untuk menyalurkan dana sebesar 100 miliar dolar AS untuk berbagai proyek yang ramah lingkungan sepanjang periode tahun 2014-2023. Proyek-proyek ini meli-

puti pembiayaan untuk energi terbarukan (seperti tenaga surya atau angin), pengelolaan limbah, konservasi alam, dan lain-lain. Dengan kata lain, Citibank berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah lingkungan global dengan cara memberikan dukungan finansial kepada berbagai inisiatif yang berkelanjutan. Atas hal tersebut, pada tahun 2018, Citibank menerima penghargaan "*Climate Leadership Award*", sebuah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan, organisasi, dan individu yang aktif menangani isu perubahan iklim. Penghargaan ini diselenggarakan oleh *Center for Climate and Energy Solutions* dan *The Climate Registry*, serta disponsori oleh *Bloomberg Philanthropies*. Penghargaan tersebut mengakui pendekatan komprehensif Citibank dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Citibank juga aktif dalam implementasi investasi hijau, antara lain melalui pembiayaan sosial bersama untuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp150 miliar, pembiayaan rantai pasok berkelanjutan (*sustainable supply chain finance/SSCF*) dengan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia), serta penerbitan obligasi hijau perdana untuk PT Pertamina Energy Geothermal Energy Tbk (PGE) senilai US\$400 juta.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial & Pelaporan

Citibank dalam Laporan Tahunan sudah mempublikasikan pendanaannya pada sektor industri berbasis lahan secara umum maupun secara sektoral, namun belum menyebutkan secara eksplisit nama debitur dan nilai fasilitas

kreditnya. Terkait mekanisme pengaduan dari masyarakat akibat dari dampak pendanaan di sektor industri berbasis lahan, tidak ditemukan secara eksplisit dalam Laporan Keberlanjutan maupun Laporan Tahunan Citibank. Namun, Citibank secara serius mendeteksi lebih awal akan risiko ini pada tahap awal inisiasi pembiayaan proyek yang berdampak pada masyarakat lokal atau masyarakat adat. Menambah poin positif bagi Citibank adalah bahwa setiap potensi konflik yang muncul akibat dari pemberian fasilitas kredit debiturnya, termasuk konflik sosial dengan masyarakat lokal atau adat, direkam dan dipublikasikan secara terbuka dalam Laporan Keberlanjutan. Dalam laporan tersebut disebutkan jumlah kasus konflik dengan masyarakat lokal atau adat, termasuk status penanganannya, apakah sedang dalam proses peninjauan atau sudah diselesaikan. Selain itu, Citibank juga memperhatikan kepatuhan calon debitur dan debitur eksisting, misalnya apabila calon debitur ini bergerak di sektor kelapa sawit maka Citibank mewajibkan calon debitur memiliki sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan peraturan lainnya yang relevan. Citibank juga bekerja sama dengan konsultan independen yang memiliki keahlian di bidang sosial dan lingkungan. Konsultan ini memberikan laporan komprehensif atas proyek yang didanai Citibank berdasarkan temuan kunjungan lapangan secara berkala.

Prinsip Peningkatan Kapasitas & Kemitraan Kolaboratif

Guna mendukung implementasi prinsip pengelolaan risiko, tata kelola, serta sektor pengembangan

ekonomi prioritas yang berkelanjutan, Citibank mengembangkan kapasitas SDM-nya melalui pelatihan yang dirancang khusus dengan pendekatan aspek environmental, social, dan governance (ESG). Sebagai wujud nyata, Citibank telah membuat tiga modul pelatihan berbasis web yang diperuntukkan secara global bagi seluruh karyawan Citibank, guna meningkatkan kesadaran pekerja Citibank tentang ruang lingkup kebijakan manajemen risiko lingkungan dan sosial. Dengan demikian, setiap pekerja Citibank di berbagai unit kerja memiliki bekal yang sama ketika melakukan penilaian risiko dan memberi pertimbangan sebelum persetujuan pemberian kredit, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang lebih dalam. Sepanjang tahun penilaian indeks, Citibank juga sudah menggunakan teknologi informasi dalam menerima aduan debitur maupun masyarakat dengan tetap menjaga informasi yang bersifat formal serta rahasia. Selain itu, teknologi informasi juga mendukung Citibank dalam publikasi Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan melalui website Citibank.


Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Semenjak OJK menerbitkan *Roadmap Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II* pada Januari 2021, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia wajib membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tidak terkecuali Citibank. Citibank telah membuat RAKB sesuai ketentuan tersebut, namun hingga kini dokumen tersebut belum dipublikasikan dan hanya

dilaporkan kepada regulator. Meski begitu, Citibank telah memiliki mekanisme dan pemantauan (*monitoring*) dan pelaporan ESG yang komprehensif, sebagaimana telah dibahas dalam prinsip-prinsip sebelumnya. Bahkan jauh sebelum kewajiban RAKB diberlakukan, sejak tahun 2014 Citibank telah memiliki target pembiayaan di sektor “hijau” atau proyek ramah lingkungan sebesar 100 miliar dollar AS. Hingga akhir tahun 2023, Citibank telah berhasil membukukan total pembiayaan ramah lingkungan sebesar 92,7 miliar dollar AS.

V.13. Analisis Hasil Indeks Investasi Hijau Bank DBS Indonesia

Gambar berikut menampilkan tren skor Indeks Investasi Hijau Bank DBS Indonesia dari tahun 2017 hingga 2023 berdasarkan lima prinsip utama. Grafik ini menunjukkan konsistensi tinggi pada prinsip peningkatan kapasitas dan tata kelola, serta skor stabil pada pengelolaan risiko. Namun, fluktuasi pada prinsip pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan keterbatasan publikasi RAKB mencerminkan per-



Gambar 14 Indeks Investasi Hijau Bank DBS

lunya penguatan strategi investasi hijau DBS, terutama dari sisi transparansi dan ekspansi konkret pembiayaan sektor ramah lingkungan.

Prinsip Pengelolaan Risiko Bank

Selama kurun waktu penilaian indeks, Bank DBS menunjukkan tingkat konsistensi yang signifikan dengan skor 13,2. Stabilitas skor ini mengindikasikan keberhasilan DBS dalam menjaga keberlanjutan dan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan risiko yang diterapkan sudah solid dan dapat diterima dengan baik di setiap layer manajemen DBS. Namun demikian, penting untuk menggarisbawahi bahwa konsistensi skor ini juga perlu dikaji lebih dalam apakah benar-benar sudah mencerminkan kemampuan DBS dalam menghadapi perubahan dinamis kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, DBS perlu terus melakukan evaluasi yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen risikonya. Adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi baik eksternal maupun internal menjadi hal utama untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan risiko tetap efektif, responsif, dan tangguh dalam menghadapi ancaman yang mungkin muncul.

Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

Pada prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, skor indeks mencerminkan pola fluktuatif sepanjang periode penilaian, mencerminkan dinamika komitmen DBS dalam mendukung sektor ekonomi berkelanjutan. Dua tahun pertama mencatatkan skor indeks nihil, yang mengind-

ikasikan minimnya alokasi pendanaan DBS untuk sektor berkelanjutan. Namun, di tahun ketiga skor indeks meningkat menjadi 5, yang menunjukkan adanya upaya awal DBS untuk masuk mendanai sektor ekonomi berkelanjutan. Sayangnya, di tahun keempat, skor indeks kembali menjadi nihil, yang kemungkinan besar disebabkan oleh Pandemi Covid - 19, yang memaksa banyak lembaga keuangan, termasuk DBS, untuk mengalihkan prioritas dan menyesuaikan strategi bisnisnya.. Pada tahun ke lima, skor indeks kembali meningkat ke angka 10, yang mencerminkan bahwa DBS kembali menaruh perhatian serius terhadap sektor ekonomi berkelanjutan Namun, di tahun keenam dan ketujuh, skor indeks stagnan pada angka 5, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya, langkah-langkah konkret untuk memperluas portofolio berkelanjutan belum berkembang signifikan. Fluktuasi skor indeks ini secara umum menggambarkan dinamika internal DBS dalam merespons perubahan strategi bisnis, arah regulasi, serta tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

Prinsip Tata Kelola Lingkungan Sosial & Pelaporan

Selama periode penilaian, skor indeks untuk prinsip ini konsisten berada di angka 11,9 setiap tahunnya. Konsistensi ini menunjukkan pencapaian positif DBS dalam menjaga pelaksanaan tata kelola lingkungan sosial secara berkelanjutan namun tetap saja ada area yang memerlukan penguatan. Pencapaian ini patut diapresiasi, terutama karena DBS telah menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh

masyarakat terdampak dari kegiatan pendanaan atau pemberian kredit. Ini menunjukkan bahwa DBS tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau keberatan terhadap dampak sosial dari pendanaan yang diberikan. Namun demikian, lebih lanjut masih perlu penguatan untuk sistem atau divisi yang bertanggung jawab secara khusus menangani pengaduan nasabah di sektor industri berbasis lahan. Selain itu, perlu juga perbaikan transparansi dalam pelaporan debitur, mekanisme pengaduan yang lebih proaktif, serta penguatan proses audit dan pemantauan internal yang lebih ketat, untuk mencapai praktik tata kelola lingkungan dan sosial yang baik.

Prinsip Peningkatan Kapasitas & Kemitraan Kolaboratif

DBS menunjukkan konsistensi skor indeks di angka 20 untuk prinsip ini sepanjang periode tahun

penilaian. Capaian ini membuktikan komitmen DBS yang kuat dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan memanfaatkan teknologi informasi di internal bank guna mendukung pengelolaan risiko, tata kelola, serta pengembangan sektor ekonomi prioritas yang berkelanjutan. DBS melaksanakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan SDM internal dalam mengelola risiko lingkungan sosial, yang mencakup manajemen risiko terkait pemberian kredit kepada sektor yang berisiko tinggi, seperti kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Dengan pelatihan tersebut, karyawan DBS mampu memahami proses identifikasi potensi risiko yang timbul lebih dini jika mendanai proyek di sektor industri berbasis lahan. Dari sisi keterbukaan informasi bagi publik, DBS telah secara rutin menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan setiap tahunnya, dimana seluruh laporan



itu dapat diakses publik melalui situs resmi DBS. Penggunaan teknologi informasi ini tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga memperkuat fungsi komunikasi bank dengan pemangku kepentingan. DBS mempublikasikan profil investasi secara transparan, termasuk klasifikasi peringkat berdasarkan risiko dan sektor, mulai dari sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan, hingga sektor ekonomi lainnya yang menjadi perhatian investor atau pemangku kepentingan lainnya.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Meskipun implementasi RAKB secara resmi dimulai pada tahun 2021, skor indeks DBS untuk prinsip RAKB sudah tercatat sebesar 5 sejak awal periode penilaian, yaitu 2017 hingga 2020. Skor ini mencerminkan bahwa DBS telah menunjukkan kesadaran dan langkah dalam menerapkan prinsip ESG, terutama melalui fokus pada pengelolaan risiko dan

dampak sosial lingkungan. Pada implementasi RAKB tahun 2021, skor indeks DBS meningkat menjadi 15, memperlihatkan bahwa bank telah memiliki rencana aksi dan ada penanggung jawab yang ditunjuk untuk implementasi rencana tersebut. Ini menunjukkan sinyal positif atas pergeseran DBS menuju pengelolaan yang lebih terstruktur dan strategis dalam mendukung keberlanjutan. Peningkatan skor tersebut menggambarkan komitmen DBS dalam mendukung keberlanjutan dan pemenuhan kewajiban ESG dalam investasi perbankan. Meskipun DBS sudah menunjukkan upaya yang lebih baik dalam implementasi RAKB, namun publikasi laporan pelaksanaan RAKB masih belum tersedia secara terbuka, sehingga masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi dan komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan tentang bagaimana RAKB dijalankan dan dampaknya terhadap kegiatan operasional.





Bagian VI:

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI.1. Simpulan

Hasil penilaian indeks menunjukkan bahwa BRI memiliki skor tertinggi sebesar 82,85, yang diikuti oleh BNI dengan skor 79,3 (lihat gambar 15 di bawah). Kedua bank ini menunjukkan peran signifikan dalam mendukung pembiayaan hijau dan praktik perbankan berkelanjutan. Bank Mandiri juga memiliki skor yang relatif tinggi, yakni mencapai 70, yang mencerminkan kontribusi besar dalam implementasi kebijakan keberlanjutan.



Gambar 15 Indeks Investasi Hijau Secara Keseluruhan

Sementara itu, Bank Permata mencatatkan skor terendah sebesar 41,85, yang menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip-prinsip investasi hijau di bank ini masih relatif rendah dibandingkan bank-bank lainnya yang menjadi subyek kajian. Namun, perbedaan skor antar bank bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti skala operasional, kebijakan internal keberlanjutan yang diterapkan, serta fokus sektor pembiayaan yang dijalankan masing-masing bank.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini mencerminkan bahwa bank-bank besar dengan peran strategis dalam ekonomi Indonesia cenderung memiliki skor yang lebih tinggi, yang menandakan komitmen yang lebih kuat terhadap keberlanjutan dan integrasi prinsip ESG dalam bisnis mereka. Sebaliknya, bank dengan skor lebih rendah kemungkinan masih berada dalam tahap awal penerapan kebijakan investasi hijau, atau tengah menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam menyesuaikan model bisnisnya dengan prinsip keberlanjutan

Berdasarkan analisis yang dilakukan selama tujuh tahun (2017 – 2023) terhadap 12 bank, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya (dengan pengecualian Bank Syariah Indonesia/BSI yang baru berdiri pada tahun 2021), beberapa catatan penting dapat diambil mengenai performa Indeks Investasi Hijau II, untuk Sektor Perbankan Pada Industri Berbasis Lahan tahun 2017-2023, sebagai berikut;

1. Bank Terbaik

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menempati posisi terbaik dengan

nilai indeks 82,85. BRI unggul karena memenuhi hampir semua kategori indikator yang digunakan dalam pengukuran investasi hijau indeks. Pada tahun 2023, kredit untuk sektor industri berbasis lahan menyumbang 18,26% dari total portofolio kredit BRI. Lebih lanjut, total pembiayaan nasabah yang bersertifikasi RSPO berada di Rp 18,30 triliun. Pembiayaan ISPO naik cukup signifikan menjadi Rp 17,09 triliun. Menariknya, di tahun 2023 tidak tercatat lagi perusahaan yang “dalam proses ISPO/RSPO”, sehingga nasabah telah menyelesaikan proses sertifikasi atau bank telah mengalihkan pembiayaan pada perusahaan yang telah bersertifikasi penuh. BRI juga telah mempublikasikan penyaluran pembiayaannya berdasarkan sektor ekonomi atau sektor usaha pada Sustainability Report yang disertai dengan nilai pembiayaannya. Pada sisi lain, BRI belum memiliki kebijakan spesifik terkait penerapan FPIC. Sebagai lembaga yang highly regulated, hal ini dapat disebabkan oleh belum terdapat kebijakan spesifik dari OJK terkait penerapan FPIC dalam perbankan.

2. Kategori Bagus

Dalam pemeringkatan investasi hijau Index oleh IWGFF, enam bank mendapat kategori bagus dengan skor yang diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah yakni Bank Negara Indonesia (BNI) mencetak skor 79,3, diikuti oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan 77,31, kemudian OCBC mencapai 76,2, dilanjutkan oleh Bank Mandiri dengan 70, dan di posisi terakhir terdapat Citi Bank dengan 64,57 serta Bank Central Asia (BCA) dengan

64,34. Berdasarkan analisis Penulis, dapat disimpulkan bahwa BCA, Mandiri, CitiBank, BNI, BTPN, dan OCBC (melalui OCBC NISP) telah menunjukkan implementasi *sustainable finance* yang baik. Benang merah di antara perbankan ini adalah komitmen untuk mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi bisnis dan pembiayaan, serta inovasi produk keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan reputasi dan manajemen risiko di era transisi ke ekonomi hijau. Hingga saat ini, belum ada bukti spesifik yang menunjukkan bahwa keenam bank tersebut secara eksplisit telah mengadopsi mekanisme FPIC dalam proses keuangan berkelanjutan perbankan. Kekurangan adopsi FPIC ini bisa jadi merupakan celah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap komunitas lokal.

3. Kategori Cukup

Terdapat lima bank dengan kategori cukup, dengan skor yang bervariasi mulai dari yang terendah hingga tertinggi yakni Bank Permata memperoleh skor 41,85; kemudian Panin Bank dan Bank Danamon masing-masing mencapai skor 55,9; selanjutnya CIMB Niaga mendapatkan skor 60,5; dan yang tertinggi adalah Bank DBS dengan skor 60,8 pada kategori cukup. Semua bank tersebut, tanpa terkecuali, telah mengadaptasi pedoman dan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK mengenai keuangan berkelanjutan. Hal ini termasuk penerapan prinsip GCG dan manajemen risiko yang

mendukung aspek keberlanjutan. Baik CIMB Niaga, Bank Danamon, maupun DBS mengintegrasikan ESG ke dalam proses manajemen risiko mereka melalui kerangka kerja seperti EWRM atau melalui tim/tata kelola keberlanjutan khusus. Meskipun pendekatan ini diintegrasikan dalam struktur manajemen risiko yang lebih luas, tidak semua bank mengungkapkan keberadaan divisi ESG yang terpisah secara eksplisit (misalnya, Panin Bank dan Bank Permata). Bank Danamon secara eksplisit memiliki *roadmap sustainable finance* (RAKB) sebagai bagian dari strategi mereka. Sementara untuk bank lain, meskipun ada inisiatif keberlanjutan, detail *roadmap* khusus tidak selalu diungkapkan secara terbuka. Namun pada sisi lain, tidak ditemukan dari kelima bank yang secara eksplisit menyebutkan adopsi prinsip FPIC dalam dokumen-dokumen publik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka menerapkan inisiatif ESG, aspek FPIC belum menjadi fokus utama dalam praktik keuangan berkelanjutan perbankan terkait.

4. Catatan Terhadap Bank BSI

Khusus untuk Bank BSI, walaupun dilakukan penilaian terhadap Laporan Tahunan (annual report) dan Laporan Keberlanjutan (*sustainable report*) Tahun 2021-2023, namun belum dimasukkan dalam daftar peringkat penilaian ini. Alasannya adalah bank BSI belum terbentuk dalam periode 4 tahun penilaian sebelumnya (Tahun 2017 - 2020). Walaupun baru diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021, Bank BSI konsisten mendapat nilai rata-rata 8,76, yakni di kategori sangat bagus.

Sejak operasionalnya dimulai, BSI telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip investasi hijau, termasuk pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko, penyaluran pembiayaan berkelanjutan, serta penerapan mekanisme pengaduan masyarakat terdampak. Meski demikian, masih terdapat sejumlah area yang perlu diperkuat, seperti penerapan prinsip FPIC, transparansi nama debitur dan nilai investasi, serta publikasi lengkap laporan dan evaluasi RAKB. Secara keseluruhan, BSI telah memulai langkah yang signifikan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan, meskipun masih berada dalam tahap awal pengembangan sistem dan pelaporannya.

5. Free Prior and Informed Consent (FPIC)

Indikator FPIC menjadi penting karena menunjukkan penghargaan bank terhadap keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat adat. FPIC memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh bank menghormati hak-hak masyarakat lokal. Prinsip ini menjadi semakin relevan dalam konteks perbankan Indonesia karena bank memegang peran sentral dalam menyediakan pembiayaan bagi proyek-proyek yang dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dari perspektif bank, kegagalan menghormati FPIC dapat memunculkan risiko reputasi, potensi gugatan hukum, dan gangguan operasional proyek yang pada akhirnya memengaruhi kelancaran pembayaran kredit atau pengembalian investasi.

FPIC yang belum diadopsi oleh seluruh perbankan yang dikaji ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang mewajibkan integrasi prinsip FPIC bagi perbankan. Meskipun OJK melalui POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan mengamankan lembaga jasa keuangan untuk mengintegrasikan aspek ESG dalam praktik bisnisnya, namun kebijakan ini belum mengatur secara spesifik di dalam POJK tersebut, implementasinya sejalan dengan semangat *roadmap* keuangan berkelanjutan OJK, terutama dalam aspek perlindungan sosial.

Pada sisi lain, FPIC juga menjadi salah satu kriteria penilaian dalam berbagai standar internasional, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan prinsip-prinsip Equator Principles untuk pembiayaan proyek. Dimana RSPO sudah umum diadopsi oleh perbankan dalam melakukan penilaian dalam pemberian pembiayaan ke sektor kelapa sawit.

6. Penyediaan Informasi Debitur dan Nilai Investasi

Transparansi dalam penyediaan informasi mengenai nama debitur dan nilai investasi menjadi krusial untuk pengawasan pihak ketiga, seperti masyarakat dan lembaga independen. Dalam transparansi publikasi ESG, perbankan tidak selalu diwajibkan untuk mencantumkan nama debitur secara spesifik, tetapi bank perlu menyediakan informasi yang cukup untuk memastikan akuntabilitas terhadap pembiayaan yang diberikan, terutama di sektor berbasis lahan yang memiliki dampak lingkungan signifikan. Meskipun

pengungkapan nama debitur sektor berbasis lahan tidak wajib, bank harus tetap transparan dalam jumlah pembiayaan, sektor industri, dampak ESG, serta kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa bank tidak mendanai proyek yang merusak lingkungan atau melanggar hak masyarakat lokal.

Dalam aspek kebijakan yang lebih rinci, POJK 51/2017 mengharuskan bank untuk melaporkan penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk portofolio hijau, tetapi tidak secara eksplisit mewajibkan pencantuman nama debitur individu. Sementara Equator Principles & IFC Performance Standard menekankan bahwa bank harus mengungkapkan dampak lingkungan dari proyek-proyek yang dibiayai, tetapi tetap menghormati kerahasiaan klien. GRI menyarankan pengungkapan berbasis sektor tanpa harus menyebutkan nama debitur, kecuali dalam kasus proyek yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial. Menurut GRI, proyek yang memiliki risiko tinggi ini melibatkan (namun tidak terbatas) sektor pertambangan dan kelapa sawit.

7. Perbandingan Bank Nasional dan Asing

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, terungkap bank-bank nasional kini terbukti dapat mengimbangi atau bahkan melampaui bank asing (Citi, DBS) selama tujuh tahun penilaian. Pencapaian tersebut menunjukkan kesungguhan perbankan nasional dalam menyokong program pemerintah di bidang pendanaan hijau dan pembangunan berkelanjutan. Bank nasional secara bertahap mendukung kegiatan

usaha yang ramah lingkungan melalui pendanaan sektor-sektor berkelanjutan, seperti energi terbarukan, kehutanan lestari, dan pertanian berkelanjutan. Hal ini bertujuan melindungi kawasan hutan dan mencegah kerusakan ekosistem, yang tercermin dalam portofolio pembiayaan hijau atau kredit hijau (*green lending*). Dalam penyaluran kredit ke industri berbasis lahan (perkebunan, kehutanan, pertambangan), bank nasional menerapkan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan dan sosial, antara lain dengan melakukan penilaian dampak sosial sebelum memutuskan pembiayaan. Penerapan tata kelola ini mencakup pemantauan kepatuhan debitur terhadap regulasi dan sertifikasi ramah lingkungan, seperti RSPO (untuk kelapa sawit) dan FSC (untuk kehutanan).

Beberapa bank nasional telah membentuk divisi khusus yang menangani keberlanjutan, atau minimal menugaskan tim di bawah manajemen risiko untuk menangani aspek ESG. Selain itu, pelatihan internal dan peningkatan kapabilitas teknologi informasi dioptimalkan untuk pemantauan transaksi, analisis risiko ESG, serta pelaporan keberlanjutan yang lebih transparan. Sebagai bentuk kepatuhan pada POJK No. 51/POJK.03/2017, bank nasional menyusun dan melaporkan RAKB. Laporan ini berisi target, realisasi, serta evaluasi atas inisiatif keuangan berkelanjutan, termasuk jumlah penyaluran kredit ramah lingkungan dan upaya peningkatan literasi keuangan berkelanjutan bagi nasabah. Kualitas dan kedalaman laporan RAKB menjadi salah satu indikator bahwa bank nasional serius mengintegrasikan aspek keberlanjutan.

8. Peran OJK

OJK telah berperan penting dalam mendorong pendanaan hijau melalui penerbitan berbagai kebijakan, termasuk POJK yang menjadi dasar bagi implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa implementasi pendanaan hijau ini tidak sekadar formalitas atau terbatas pada penyusunan framework, tetapi benar-benar diadopsi dalam praktik bisnis perbankan dan mencegah terjadinya *greenwashing*.

Meskipun OJK telah menetapkan standar pelaporan, sebagian besar data ESG berasal dari self-reporting oleh bank. Hal ini membuka celah bagi praktik *greenwashing*, di mana bank bisa saja menyajikan data yang terlalu optimis tanpa validasi independen. Sehingga pengawasan terhadap klaim keberlanjutan masih membutuhkan mekanisme verifikasi yang lebih kuat, misalnya dengan melibatkan pihak ketiga atau lembaga independen. Saat ini, verifikasi tersebut belum merata sehingga *greenwashing* masih berpotensi terjadi. Meski regulasi dan framework telah diterbitkan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa implementasi di lapangan terjadi secara konsisten. Hal ini menjadi krusial terutama pada proyek-proyek dengan dampak lingkungan dan sosial yang besar, seperti di sektor perkebunan dan pertambangan.

9. Tanggung Jawab Moral dan Etika

Bank tidak hanya dituntut untuk mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga diharapkan untuk mengambil inisiatif sukarela sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan etika mereka. Hal ini berarti bank

harus proaktif dalam mengadopsi praktik-praktik yang mendukung pendanaan hijau dan keberlanjutan, melebihi standar minimum yang diwajibkan oleh regulasi. Misalnya, bank dapat mengembangkan kebijakan internal yang lebih ketat terkait penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang ramah lingkungan, mendukung proyek energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan inisiatif konservasi. Langkah-langkah sukarela ini tidak hanya memperkuat reputasi bank di mata publik dan investor, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, bank menunjukkan komitmen mereka untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder bahwa mereka beroperasi dengan integritas tinggi yang mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.

10. Perkembangan Pendanaan Hijau

Selama tujuh tahun terakhir, bank dan lembaga keuangan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam implementasi pendanaan hijau. Hal ini tampak dari peningkatan portofolio pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan, pengembangan instrumen keuangan hijau, serta integrasi prinsip ESG dalam strategi bisnis. Bank semakin masif dalam implementasi *sustainable finance* karena berbagai faktor strategis yang saling mendukung, baik dari sisi regulasi, tekanan pasar, maupun kesadaran risiko jangka panjang.

Kebijakan dari Pemerintah ini tidak hanya mengarahkan bank untuk mengungkapkan portofolio pendanaan hijau, tetapi juga memberikan insentif melalui insentif fiskal dan kemudahan akses likuiditas. Dengan demikian, bank didorong untuk mengalihkan sebagian pembiayaannya ke proyek-proyek yang mendukung pembangunan rendah karbon dan keberlanjutan secara keseluruhan. Selain itu, bank semakin menyadari bahwa risiko finansial memiliki potensi yang tinggi untuk timbul akibat kerusakan lingkungan dan konflik sosial, sehingga bank mulai melihat *sustainable finance* sebagai bagian integral dari manajemen

risiko. Dengan mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan dan sosial, bank tidak hanya mengurangi potensi kerugian akibat bencana lingkungan atau kontroversi sosial, tetapi juga memperkuat reputasinya di mata investor dan masyarakat. Penerapan instrumen keuangan hijau seperti green bonds, sukuk hijau, dan green loans juga membuka peluang baru bagi bank untuk mendiversifikasi portofolio dan menarik modal dari investor yang mengutamakan dampak positif. Inovasi produk ini membantu bank mengembangkan pasar baru yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon serta meningkatkan daya saing perbankan.



VI.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dirumuskan melalui kajian ini adalah:

1. Pemerintah perlu menyediakan insentif fiskal dan dukungan finansial bagi perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang berhasil mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam praktik bisnis mereka. Selain itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang teknologi informasi dan manajemen risiko ESG, juga penting agar seluruh pelaku industri mampu memahami dan menerapkan standar keberlanjutan dengan baik. Dari sisi legislatif, dialog yang lebih intens dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dibutuhkan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika dan tantangan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan legislatif, dan inisiatif industri sektor keuangan akan mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan yang semakin kuat, tidak hanya dengan standar global tetapi juga berdampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2. Masyarakat sipil dapat memainkan peran sebagai pengawas independen sekaligus advokat yang proaktif dalam mendorong implementasi investasi hijau dan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia. Mereka dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat melalui fasilitasi dialog, advokasi transparansi, serta tuntutan akuntabilitas. Selain itu, masyarakat sipil dapat berkontribusi penting dalam melakukan riset dan pemantauan terhadap pelaksanaan inisiatif keberlanjutan, sehingga dapat menyampaikan rekomendasi berbasis bukti kepada pembuat kebijakan. Peran ini juga mencakup upaya peningkatan literasi keberlanjutan di kalangan masyarakat luas dan karyawan bank. Dengan keterlibatan aktif masyarakat sipil akan mendorong perbankan untuk tidak hanya sekedar memenuhi regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik-praktik sukarela sebagai wujud tanggung jawab sosial dan etika.
3. Bagi perbankan Indonesia, peningkatan transparansi menjadi kunci, khususnya melalui pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan perencanaannya. Laporan ini tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perbankan, serta strategi mencapai target keberlanjutan. Bank juga dianjurkan untuk membangun kemitraan strategis dengan regulator, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini dapat membantu bank mendapatkan *insight* dan dukungan dalam mengoptimalkan



implementasi investasi hijau, serta memastikan inisiatif keberlanjutan berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Lebih lanjut, penyusunan *roadmap* keuangan berkelanjutan yang konkrit dan terukur sangat dianjurkan. *Roadmap* ini sebaiknya mencantumkan target jangka pendek dan panjang, serta dilengklapi dengan mekanisme evaluasi berkala. Dengan pendekatan ini,, bank dapat menyesuaikan strategi secara adaptif dengan mengikuti perkembangan pasar dan regulasi global.

4. OJK dapat mendorong percepatan pendanaan hijau dengan memberikan insentif berupa pengurangan beban modal bagi bank yang memiliki portofolio hijau dalam jumlah signifikan, atau kredit pajak bagi bank yang membiayai proyek ramah lingkungan. Sebaliknya, bank yang masih memiliki portofolio besar di sektor berisiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial, seperti pertambangan batubara atau kelapa sawit non-RSPO, dapat dikenakan disinsentif, misalnya berupa pembatasan akses terhadap fasilitas likuiditas dari Bank Indonesia atau biaya kepatuhan regulasi. OJK juga perlu memperkuat mekanisme audit terhadap laporan keberlanjutan yang disusun oleh bank, untuk memastikan bahwa tidak ada praktik *greenwashing* atau manipulasi data klaim keberlanjutan. Dalam hal ini OJK dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau NGO lingkungan untuk menilai

kredibilitas proyek yang dibiayai bank. Lebih jauh, OJK perlu memastikan bahwa semua bank yang memberikan pembiayaan ke sektor berbasis lahan mewajibkan penerapan prinsip FPIC sebagai prasyarat utama sebelum memberikan kredit. Hal ini dapat dicapai dengan mewajibkan bank untuk melakukan *environmental and social due diligence* sebelum menyetujui pembiayaan proyek yang berpotensi berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan.

5. Untuk kajian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi longitudinal mendalam yang mencakup analisis dampak secara menyeluruh serta memperluas cakupan kajian ke bank-bank atau lembaga keuangan lain yang memiliki potensi kontribusi signifikan terhadap implementasi investasi hijau atau keuangan berkelanjutan.. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengamati perubahan dan tren seiring waktu, sekaligus mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi adopsi praktik keberlanjutan di sektor perbankan. Selain itu, memperluas ruang lingkup studi ke lembaga perbankan lainnya akan memperkaya pemahaman yang lebih komprehensif tentang variasi strategi dan efektivitas inisiatif hijau, sehingga hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan aplikatif, guna mendorong transisi menuju ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Batrancea, I., Batrancea, L., Maran Rathnaswamy, M., Tulai, H., Fatacean, G., & Rus, M. I. (2020). Greening the financial system in USA, Canada and Brazil: A panel data analysis. *Mathematics*, 8(12), 2217.
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2018). What drives investasi hijau disclosure? An institutional and corporate governance perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 35, 501-527.
- Dewi, I. G. A. A. O., & Dewi, I. G. A. A. P. (2017). Corporate social responsibility, investasi hijau, and going concern on banking company in Indonesia stock exchange. *International journal of social sciences and humanities*, 1(3), 118-134.
- Gunawan, J., Permatasari, P. & Sharma, U. Exploring sustainability and investasi hijau disclosures: a study of banking sector. *Environ Dev Sustain* 24, 11153-11194 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01901-3>
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Study of the initiation of investasi hijau practices at state-owned bank. *Jurnal Economica*, 15(1), 1-16.
- Hidayat, N. (2018). investasi hijau: How to Enhance Banking Policy on *Sustainable Development, Renewable Energy, and Biodiversity in Indonesia*. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 54-68.
- Maryanti, M., Putra, F., Ariyanto, E., & Anwar, A. (2021, May). Banking sustainability in Indonesia. In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*.
- Khaer, M. & Anwar, S. (2023). Encouraging Sustainability and Innovation: investasi hijau Practices Growing in Indonesia. *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)*, 9(2), 173-182. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v9i2.422>
- Khairunnessa, Fatema, Diego A. Vazquez-Brust, and Natalia Yakovleva. 2021. "A Review of the Recent Developments of investasi hijau in Bangladesh" *Sustainability* 13, no. 4: 1904. <https://doi.org/10.3390/su13041904>
- Putri, R. N., Putri, J. K., Christanti, R., & Nugroho, A. H. L. (2024). Investigating the Impact of investasi hijau on Efficiency Strategy: Evidence from Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 27(1), 157-178.

- Rachmawati, W., Karim, A., & Manan, A. (2023). The Analysis Of investasi hijau Disclosure: A Perspective On The Banking Sector In Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 8(2), 160-169.
- Ratnasari, T., Surwanti, A., & Pribadi, F. (2021, March). Implementation of investasi hijau and financial performance on commercial banks in indonesia. In *Recent Developments in Asian Economics International Symposia in Economic Theory and Econometrics* (Vol. 28, pp. 323-336). Emerald Publishing Limited.
- Sahoo, P., & Nayak, B. P. (2007). investasi hijau in India. *The Indian Economic Journal*, 55(3), 82-98.
- Sharma, M., & Choubey, A. (2022). investasi hijau initiatives: a qualitative study on Indian banking sector. *Environment, Development and Sustainability*, 24(1), 293-319.
- Windasari Rachmawati, Abdul Karim, & Abdul Manan. (2023). The Analysis Of investasi hijau Disclosure: A Perspective On The Banking Sector In Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 8(2), 160-169. <https://doi.org/10.31002/rak.v8i2.1133>
- Zhang X, Wang Z, Zhong X, Yang S, Siddik AB. Do investasi hijau Activities Improve the Banks' Environmental Performance? The Mediating Effect of Green Financing. *Sustainability*. 2022; 14(2):989. <https://doi.org/10.3390/su14020989>
- Alisjahbana, A. S., dan Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Bank of America. (2021). "Environmental, Social & Governance Report." ESG reports - Bank of America
- Bhardwaj, B. R., & Malhotra, A. (2013). investasi hijau Strategies: Sustainability through Corporate Entrepreneurship. *Greener Journal of Business and Management Studies*, 3(4), 180-193.
- CDP. (2023). CDP Scoring Methodology. Retrieved from CDP. Home - CDP
- Choudhury, D., & Das, A. (2018). Measuring Sustainability Performance in Banking Sector. *International Journal of Business Insights and Transformation*, 11(2), 23-30.
- Citigroup. (2020). "Citi's Environmental and Social Policy Framework." [Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf \(citigroup.com\)](https://www.citigroup.com/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf)
- Deutsche Bank. (2021). "Environmental and Social Policy Framework." [Deutsche Bank \(db.com\)](https://www.db.com/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf)
- Global Reporting Initiative. (2016). GRI Standards. Retrieved from GRI Standards. [GRI - Standards \(globalreporting.org\)](https://www.globalreporting.org/standards)
- Jeucken, M. (2001). *Sustainable Finance and Banking: The Financial Sector and the Future of the Planet*. Earthscan Publications.

- KfW Group. (2020). "Sustainability Report." KfW Sustainability Report 2020: Transitioning the group into a *sustainable* and zero-emissions future | KfW
- Kumar, N. (2016). *investasi hijau Practices - A Review*. International Journal of Research in Business Management, 4(2), 45-52.
- Ma, J., & Zhang, X. (2019). *Green Finance and Environmental Regulation in China: An Empirical Analysis*. Journal of Cleaner Production, 219, 869-879.
- Mitsubishi UFJ Financial Group. (2021). "Sustainability Report."
- Otoritas Jasa Keuangan. "Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2021-2025." OJK. Diakses pada 3 Juni 2024. <https://www.ojk.go.id>
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation. (2020). "Environmental and Social Report." MUFG; Sustainability Report | Mitsubishi UFJ Financial Group
- UN Environment Programme *Finance* Initiative. "Principles for Responsible Banking."
- UNEP FI. Diakses pada 3 Juni 2024. <https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/>.
- Weber, O. (2014). *Environmental, Social and Governance Reporting in the Canadian Financial Sector*. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 21(5), 296-308.
- Jeucken, M., & Bouma, J. J. (1999). *The Changing Environment of Banks*. Greener Management International, (27), 20-35.
- Sharma, N., & Thakur, M. (2016). "investasi hijau: As Initiative for *Sustainable* Development." IOSR Journal of Business and Management, 18(5)

LAMPIRAN

Prinsip, Indikator, dan Sub Ind

NO	PRINSIP	BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	SUB INDIKATOR	BOBOT
1	PENGELOLAAN RISIKO					
1	Definisi operasional: Bank mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko.	20	Apakah bank memiliki SOP kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko ?	6,6	Apakah ada penanggung jawab/staff/pelaksana SOP/mechanisme kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko.	2,2
Apakah ada penanggung jawab dan implementasi terkait SOP/mechanisme kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko.					2,2	
Apakah ada penanggungjawab, implementasi dan divisi khusus untuk mendukung SOP kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko.					2,2	
Apakah bank sudah mempertimbangkan konflik atau klaim dari masyarakat sekitar dalam pemberian kredit dan hibah?			6,6	Apakah ada SOP/mechanisme untuk mempertimbangkan pemberian kredit terkait pengaduan dan klaim masyarakat terdampak.	2,2	
				Apakah ada SOP/mechanisme dan penilaian terhadap proposal yang dimiliki oleh debitur	2,2	
				Apakah ada SOP/mechanisme, penilaian dan field assessment/ verifikasi terkait kebenaran proposal.	2,2	

NO	PRINSIP	BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	SUB INDIKATOR	BOBOT
			Apakah bank menerapkan prinsip FPIC (Free Prior and Informed Consent) dalam assessment sebelum pemberian kredit ?	6,6	Adanya adopsi/praktek FPIC (Free Prior and Informed Consent) dan rencana perusahaan serta kemungkinan dampaknya bagi masyarakat.	2,2
		Adanya adopsi/praktek dan summary report FPIC dalam laporan.			2,2	
		Apakah ada adopsi/praktek, adopsi/praktek dan follow up/tindakan (kredit ditolak, ditunda, disetujui) berdasarkan laporan FPIC.			2,2	
2	PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI PRIORITAS BERKELANJUTAN					
2	Definisi operasional : Bank memberikan dukungan berupa pendanaan secara inklusif dalam	20	Apakah bank memberikan dukungan berupa pendanaan secara inklusif untuk kegiatan usaha yang berkelanjutan guna memberikan perlindungan kawasan ? (Hutan Adat / Perhutanan Sosial)	10	Apakah ada alokasi dana CSR untuk mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kawasan	5
					Apakah ada alokasi dana CSR dan pinjaman lunak (green funding) untuk mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kawasan. Contoh: Pembiayaan BLUD sektor lingkungan	5
			Apakah bank menyediakan dana kredit/hibah kepada masyarakat untuk usaha-usaha yang melindungi dan atau mencegah kerusakan hutan?	10	Apakah ada alokasi dana CSR untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat untuk mencegah kerusakan hutan (seperti koperasi dan kegiatan alternarif income)	5
					Apakah ada alokasi dana CSR dan pinjaman lunak (green funding) untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat untuk mencegah kerusakan hutan (seperti koperasi dan kegiatan alternarif income)	5

NO	PRINSIP	BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	SUB INDIKATOR	BOBOT
3	TATA KELOLA LINGKUNGAN SOSIAL DAN PELAPORAN					
3	Definisi operasional: Bank mempraktikkan tata kelola	20	Apakah bank mempublikasikan pendanaannya untuk sektor Land Based Industry (LBI)?	4	Apakah ada informasi pendanaan untuk sektor berbasis lahan dan hutan yang tidak terpilah (umum).	1,3
					Apakah ada informasi umum dan informasi terpilah mengenai besaran nilai investasi (besaran kredit) untuk sektor hutan, tambang dan perkebunan secara khusus.	1,3
					Apakah ada informasi umum, terpilah berdasarkan sektor dan terpilah dengan nama debitur serta nilai investasinya.	1,3
			Apakah bank mengembangkan mekanisme komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI?	4	Apakah ada mekanisme pengaduan khusus mengenai konflik/klaim dari masyarakat sekitar yang terdampak dalam pemberian kredit dan hibah.	1,3
					Apakah ada mekanisme dan orang yang ditunjuk untuk menjalankan mekanisme komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI yang telah disiapkan.	1,3
					Apakah ada mekanisme, orang yang ditunjuk dan menindaklanjuti laporan mekanisme komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI	1,3
			Apakah bank memperhatikan legalitas debitur dalam rencana pendanaan di sektor LBI?	4	Apakah ada kegiatan check and review terhadap izin usaha pendanaan sektor LBI (hutan, tambang, perkebunan).	1,3

NO	PRINSIP	BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	SUB INDIKATOR	BOBOT
					Apakah ada kegiatan check and review dan field assessment terhadap lokasi izin usaha pendanaan sektor LBI (hutan, tambang, perkebunan).	1,3
					Apakah ada kegiatan check and review, field assessment, dan follow up terhadap legalitas usaha pendanaan sektor LBI (hutan, tambang, perkebunan).	1,3
			Apakah bank memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dalam rencana pendanaan di sektor LBI?	4	Adanya laporan dari pihak yang berwenang terhadap kepatuhan debitur mengenai peraturan perundang-undangan terkait sektor LBI.	2
					Apakah ada laporan dan audit terhadap kepatuhan debitur mengenai peraturan perundang-undangan terkait sektor LBI.	2
4	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEMITRAAN KOLABORATIF					
4	Definisi Operasional: Bank mengembangkan kapasitas	20	Apakah bank memiliki divisi internal untuk menilai kelayakan aspek resiko lingkungan sosial ?	5	apakah ada pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM internal tentang manajemen risiko lingkungan sosial.	2,5
					Apakah ada pelatihan dan penugasan terkait dengan peningkatan SDM internal untuk menilai manajemen risiko lingkungan dalam pemberian kredit.	2,5
			Apakah bank menggunakan teknologi informasi untuk menerima complain?	5	Apakah ada media (kanal pelaporan) untuk menerima complain dari masyarakat.	1,6
					Apakah ada media dan form complain untuk masyarakat.	1,6
					Apakah ada media, form complain dan tindak lanjut penyelesaian complain dari masyarakat.	1,6

NO	PRINSIP	BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	SUB INDIKATOR	BOBOT
			Apakah bank menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan Annual Report dan Sustainable Report sehubungan dengan Pengelolaan Resiko, Tata Kelola dan Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan ?	5	Apakah ada laporan dan publikasi Annual Report sehubungan dengan Pengelolaan Resiko, Tata Kelola dan Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan.	2,5
					Apakah ada laporan dan publikasi annual report dan Sustainable Report sehubungan dengan Pengelolaan Resiko, Tata Kelola dan Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan.	2,5
			Apakah bank menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan profil investasi yang berhubungan dengan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan?	5	Adanya penggunaan teknologi informasi untuk mempublikasikan profil investasi yang berhubungan dengan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan secara umum.	2,5
					Apakah ada penggunaan teknologi informasi untuk mempublikasikan profil investasi yang berhubungan dengan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan secara khusus mengenai sektor LBI (hutan, tambang, perkebunan).	2,5
5	RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN					
5	Definsi: Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	20	Apakah ada mekanisme investasi yang mengutamakan aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola (ESG).	20	Apakah tersedia laporan RAKB di Bank.	5
					Apakah ada penanggung jawab dan implementasi pelaksanaan RAKB?	5
					Apakah ada publikasi dari laporan dan pelaksanaan RAKB.	5
					Apakah ada mekanisme dan monitoring secara komprehensif ESG terhadap investasi yang diberikan kepada korporasi disektor lingkungan dan SDA.	5

PROFIL IGWFF

Perkumpulan Komunitas Keuangan Kehutanan Indonesia atau Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi tercapainya proses pembentukan kebijakan ekonomi dan keuangan yang mendorong terciptanya hutan yang lestari, industri kehutanan yang efisien dan sehat, dan penduduk sekitar hutan yang terlindungi hak-haknya.

Untuk mencapai tujuan-tujuannya IWGFF berupaya menyebarkan informasi, pengetahuan serta berdialog dan berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk mendiskusikan isu-isu seputar keuangan dalam sektor kehutanan melalui kegiatan research, training, media outreach dan policy dialog.

Selama tahun pertama berdirinya 2001, IWGFF telah memainkan peranannya dalam pergulatan masalah pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan, dengan merumuskan isu - isu keuangan pada sektor kehutanan yang nyaris luput dari perhatian berbagai kalangan. Isu-isu tersebut antara lain; hutang pengusaha di sektor industri kehutanan; money laundering dalam illegal logging, investasi dan pinjaman lembaga lembaga keuangan/donor baik lokal maupun international dalam sektor kehutanan.

IWGFF telah melakukan pertemuan dan dialog untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dan otoritas ekonomi dan keuangan guna memperbaiki dan memperhatikan kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan yang mengancam keberadaan sumberdaya hutan Indonesia.

Melalui sumberdaya anggota-anggotanya IWGFF juga telah menerbitkan beberapa produk antara lain: Nilai Ekonomi Hutan Produksi Indonesia, Studi Mengenai Restrukturisasi Industri Kehutanan Oleh BPPN, Investment Screening Tools, Regulatory Manual Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Pedoman Pemberian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Alam, Green Indeks Investation, dan beberapa produk riset/studi lainnya. Produk produk tersebut telah disebarkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Sedangkan untuk memperluas isu-isu keuangan disektor kehutanan IWGFF bekerja sama dengan para pihak membuat dialog-dialog dengan menghadirkan narasumber dari anggota IWGFF, kalangan Pemerintah dan DPR RI. IWGFF juga berusaha untuk membangun pemahaman tentang isu forest finance untuk jaringan kerja IWGFF.

PROFIL FWI

Forest Watch Indonesia (FWI) mulai diinisiasi pada tahun 1997. Sebuah masa dimana segala macam data, informasi, dan pengelolaan hutan dilakukan secara tertutup. Situasi ini mengakibatkan tidak banyak masyarakat mengetahui bagaimana kondisi hutan saat itu. Sementara di sisi lain kerusakan hutan semakin parah akibat lemahnya kontrol publik dan lemahnya tata kelola hutan. Dengan kondisi seperti ini maka pengelolaan data dan informasi kehutanan menjadi penting dilakukan secara terbuka untuk menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.

Inisiasi pendirian FWI lahir melalui program “Pro-Bela”. Sebuah program yang diinisiasi oleh beberapa organisasi non pemerintah sebagai upaya masyarakat sipil dalam memantau kegiatan pengelolaan hutan. Dari program tersebut lahirlah sebuah jaringan pemantau independent pemantau hutan yang bertujuan melakukan monitoring yang lebih luas terhadap segala praktik pengelolaan hutan. Jaringan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya FWI.

FWI sebagai lembaga yang dinamis terus mengalami perubahan mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Dimulai dari sebuah program kerja menjadi organisasi mandiri berbentuk Yayasan, pada tahun 2014 bentuk organisasi FWI Kembali berubah menjadi Perkumpulan pada tanggal 18 Juli 2014. Perubahan ini diyakini dapat menggerakkan komponen-komponen organisasi dalam mencapai visi, misi, dan program-program prioritas FWI.

Pemantauan kondisi hutan dilakukan FWI dalam bentuk penelitian, membangun pangkalan data dan informasi, ground check lapangan, investigasi kasus-kasus perusakan hutan, Analisa citra satelit, optimalisasi jaringan pemantau, pendokumentasian lapangan, dan lain sebagainya. Ini dilakukan agar advokasi dan kampanye yang dilakukan oleh FWI selalu didasari atas informasi lapangan yang tidak terbantahkan. Dengan adanya monitoring ini, FWI dapat menginformasikan ke publik luas tentang kondisi nyata hutan Indonesia dan juga mengungkap aktor-aktor yang menyebabkan deforestasi, degradasi hutan, dan konflik sosial.

Advokasi dan kampanye yang dilakukan FWI selalu didasari atas data dan fakta lapangan yang diperoleh dari aktivitas monitoring kondisi hutan. Ini semua dilakukan untuk mewujudkan tata Kelola hutan yang lebih baik dengan sistem pengelolaan data dan informasi yang terbuka guna menuju pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Advokasi dan kampanye juga dilakukan untuk merubah perilaku aktor-aktor yang selama ini menyebabkan deforestasi, degradasi hutan, dan konflik

sosial menjadi lebih baik. Serta memastikan diakui dan dilindunginya hak-hak masyarakat adat atau lokal.

Masyarakat adat / lokal merupakan kelompok yang terdampak langsung dari tata kelol hutan yang tidak baik. Situasi ini membuat masyarakat adat/lokal memiliki peranan yang sangat vital dalam monitoring kondisi hutan. Khususnya area hutan yang menjadi sumber hidup mereka secara turun temurun. FWI terus mendampingi komunitas-komunitas lokal ataupun komunitas masyarakat adat agar mereka mampu secara mandiri memantau dan menjaga wilayah mereka dari ancaman ekstraksi sumberdaya alam. Khususnya pemanfaatan hutan yang menyebabkan deforestasi, degradasi hutan, dan konflik sosial. FWI juga turut mendorong dan mendampingi komunitas masyarakat adat / lokal agar mampu memanfaatkan hutan secara adil dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, FWI juga turut mempromosikan praktik-praktik terbaik pengelolaan hutan yang terbukti mampu menjaga kelestarian hutan di suatu wilayah. Baik itu praktik pengelolaan hutan dengan system kearifan lokal masyarakat adat ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mampu melindungi hutan, menjaga, dan mengakui hak-hak masyarakat adat. (Web : www.fwi.or.id).

IWGFF
INDONESIAN WORKING GROUP ON FOREST FINANCE



Jl. Sempur Kaler No. 62, Bogor 16129, Indonesia